



**MEMILIH TIDAK MEMILIKI ANAK (*CHILDFREE*)  
PERSPEKTIF KONSEP KESALINGAN (*MUBADALAH*)**

**TESIS**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh

NURUL KARTIKA LAILI  
NIM : 213206050008

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER  
NOVEMBER 2023**



**MEMILIH TIDAK MEMILIKI ANAK (*CHILDFREE*)  
PERSPEKTIF KONSEP KESALINGAN (*MUBADALAH*)**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh

NURUL KARTIKA LAILI  
NIM : 213206050008

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER  
NOVEMBER 2023**



## PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “MEMILIH TIDAK MEMILIKI ANAK (*CHILDFREE*) PERSPEKTIF KONSEP KESALINGAN (*MUBADALAH*)” yang ditulis oleh NURUL KARTIKA LAILI, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji Tesis.

Jember, 07 November 2022  
Pembimbing 1

  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Dr. Busriyanti, M.Ag  
NIP. 197106101998032002

Pembimbing II



Dr. Moh Lutfi Nurcahyono, M.HI.  
NUP. 20160397



## PENGESAHAN

Tesis dengan judul “MEMILIH TIDAK MEMILIKI ANAK (*CHILDFREE*) PERSPEKTIF KONSEP KESALINGAN (*MUBADALAH*)” yang ditulis oleh NURUL KARTIKA LAILI ini, telah dipertahankan di depan dewan penguji Sidang Tesis Pascasarjana UIN KHAS Jember Pada Hari Kamis 30 November 2023 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)

### DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Ishaq, M.Ag

2. Anggota

a. Penguji Utama : Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag

b. Penguji I : Dr. Busriyanti, M.Ag

c. Penguji II : Dr. Moh Lutfi Nurcahyono, M.HI.

Jember, 06 Desember 2023  
Mengesahkan  
Pascasarjana UIN KHAS Jember  
Direktur,



**Prof. Dr. MOCH. CHOTIB, S.Ag., M.M.**  
NIP. 197107272002121003



**MOTTO**

*Inna Ma'al Usri al-Yusro*

*“Mubadalah meniscayakan kesetaraan dan keadilan dalam berelasi antara laki-laki dan Perempuan, dan mendorong hadirnya kerja sama yang partisipatif, adil dan memberi manfaat kepada keduanya tanpa diskriminasi”*

(Faqihuddin Abdul Kodir)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## ABSTRAK

Laili, Nurul Kartika, 2023. Memilih Tidak Memiliki Anak (*Childfree*) Perspektif Konsep Kesalingan (*Mubadalah*). Tesis. Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq (UIN Khas) Jember. Pembimbing I : Dr. Busriyanti, M.Ag. Pembimbing II : Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, M.HI

Kata Kunci: *Childfree*, *Mubadalah*.

Semakin majunya peradaban umat manusia, semakin banyak permasalahan yang kompleks dan terkadang menimbulkan sebuah perdebatan dikalangan umat manusia. Tak terkecuali dengan istilah *childfree*. *Childfree* akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat diberbagai kalangan masyarakat. Membahas *childfree* tidak lepas dari peran suami dan isteri. Peran suami isteri dalam keputusan untuk *childfree* menjadi penting adanya. Hal ini karena menyangkut konsep relasi kenyamanan antara suami dan istri dalam berbagai hal. Pilihan *childfree* ini bersifat individu, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Adalah boleh dan tidak melanggar norma atau ajaran apapun dalam Islam. Faqihuddin Abdul Kodir dengan menggunakan pendekatan mubadalah berpendapat jika *childfree* ini bagian dari pilihan hidup pasangan suami isteri atau individu. Sehingga pilihan tersebut sangat diperbolehkan, hal ini dipersamakan dengan kebolehan orang Islam untuk memilih tidak menikah. Karena memiliki anak juga bagian dari fitrah yang berarti kenyamanan, keamanan, dan ketentraman hidup. Prinsip relasi mubadalah berlaku terhadap suami-isteri, orangtua-anak, individu-keluarga, majikan-buruh, pemerintah-rakyat dan seluruh individu warga Negara. Dalam skala keluarga dan komunitas kecil, seseorang yang menginginkan kenyamanan, juga harus memberikan kenyamanan kepada orang lain. Dalam skala lebih luas, setiap orang pasti menginginkan hak-haknya dipenuhi Negara dan tidak dilanggar atau diganggu oleh warga lain. Ia juga berkewajiban untuk tidak mengganggu warga Negara lain yang ingin menggunakan hak-haknya.

Tujuan penelitian ini yakni 1) Untuk mendiskripsikan dan menganalisa fenomena *childfree* di Indonesia. 2) Untuk mendiskripsikan dan menganalisa memilih tidak memiliki anak (*childfree*) perspektif konsep ketersalingan (*mubadalah*). Penelitian ini memakai kajian teori tinjauan umum *childfree* yang meliputi sejarah dan alasan memilih tidak memiliki anak (*childfree*). Tinjauan umum konsep ketersalingan (*mubadalah*) yang berisi konsep *mubadalah*, tauhid sebagai basis *mubadalah*, asumsi dasar *mubadalah*, cara kerja *mubadalah*, dan skema konsep *mubadalah*. Dalam penelitian ini memaka jenis penelitian kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), sumber buku hukum primer yakni buku *Childfree & Happy* karya Victoria Tunggono dan buku *Qira'ah Mubadalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir.

Hasil penelitian terbagi menjadi dua yakni, *Pertama Childfree* sebagai pilihan seseorang atau pasangan yang masing-masing memiliki hak asasi atas dirinya dinilai perlu dihormati dengan menjunjung nilai kebebasan yang ada pada hak asasi manusia. Motif yang melatar belakangi setiap individu untuk memilih



hidup sebagai *childfree*-pun berbeda-beda, mulai dari kesanggupan ekonomi sampai kepedulian ketat perempuan atas bentuk tubuhnya. Hal ini dilakukan oleh pemilih *childfree* dengan cara ; 1) Tidak menikah sama sekali (*tabattul*), 2) Menahan diri untuk tidak melakukan hubungan seksual setelah menikah, 3) Tidak *inzal* atau tidak menumpahkan sperma pada rahim perempuan setelah memasukkan penis ke vagina, 4) dengan cara 'azl. Terkait fenomena *childfree* yang dapat memincangkan fungsi keluarga perlu ditinjau kembali demi kebaikan bersama. Apabila ada ketakutan akan adanya kepunahan manusia, maka tindakan ini bisa dihentikan. Namun kembali lagi, *childfree* adalah kebebasan individu yang tidak bisa dipaksa atau dilarang.

*Kedua*, Terdapat tiga sudut pandang dalam memilih tidak memiliki anak

1) *Childfree* ini dapat diwujudkan dengan prinsip bermitra kesalingan yang sejajar antara suami dan isteri. Relasi mitra kesalingan antara suami isteri ini sangat diperlukan agar tidak terdapat ketimpangan dalam sebuah keluarga, sehingga dalam keluarga perempuan selalu bisa mendapatkan hak nya dengan baik. Ketika hak isteri dalam rumah tangga terpenuhi, maka akan terjamin kesehatan dan keselamatannya. 2) Memperoleh keturunan dalam pernikahan bukan merupakan tujuan utama. Sehingga saat pasangan suami isteri dalam mengarungi rumah tangga untuk kemudian memilih *childfree* maka sah saja dalam Islam, berdasarkan konsep mubadalah terkait tujuan pernikahan yakni mencapai ridho Tuhan. Yang terpenting adalah antara pasangan suami dan isteri disini tidak adanya kezaliman dan pemaksaan sepihak (harus ada kesetaraan antara suami dan isteri). 3) dalam hal memilih tidak memiliki anak, berdasarkan konsep mubadalah (kerjasama) maka hal tersebut diperbolehkan untuk sebuah kemashlahatan Bersama dalam keluarga. Seluruh keputusan yang terjadi diatas berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (suami dan isteri). Keduabelah pihak melakukan perjanjian dengan suka rela dan tanpa adanya paksaan dari salah satu pasangan.



## ABSTRACT

Laili, Nurul Kartika, 2023. Choosing Not to Have Children (Childfree) Perspective of the Concept of Mutuality (*Mubadalah*). Thesis. Family Law Study Program Postgraduate Program State Islamic University Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember. Advisor I: Dr. Busriyanti, M.Ag. Advisor II: Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, M.HI.

Keywords: *Childfree, Mubadalah.*

As human civilization advances, many complex issues arise, leading to discussions and debates among various segments of society. One of these topics that has gained significant attention recently is "childfree." Discussing childfree is closely linked to the roles of husbands and wives in the decision to lead a childfree lifestyle. The role of spouses in the context of childfree becomes crucial as it pertains to the concept of relational comfort between husbands and wives in various aspects. The decision to live child-free is an individual choice, without any external pressure or influence, and it is permissible within the norms and teachings of Islam. Faqihuddin Abdul Kodir, using a *mubadalah* approach, argues that childfree is a part of the life choices made by married couples or individuals. Consequently, this choice is entirely permissible, equivalent to the allowance for Muslims to remain unmarried. Having children is a part of human nature, signifying comfort, security, and serenity in life. The principle of *mubadalah* relations applies to husband-wife, parent-child, individual-family, employer-laborer, government-citizen, and all individual citizens of the state. On a smaller scale, an individual seeking comfort must also provide comfort to others. On a broader scale, everyone has the right for their rights to be fulfilled by the state and not infringed upon by other citizens. They also have the duty not to interfere with the rights of other citizens who wish to exercise their rights.

The objectives of this study are: 1) To describe and analyze the childfree phenomenon in Indonesia. 2) To describe and analyze the choice of not having children (childfree) from the perspective of the concept of mutuality (*mubadalah*). This research adopts a theoretical framework encompassing a general overview of childfree, including its history and reasons for choosing not to have children (childfree). An overview of the general concept of mutuality (*mubadalah*) is provided, which covers the concept of *mubadalah*, the concept of tauhid as the basis of *mubadalah*, basic assumptions of *mubadalah*, how *mubadalah* functions, and the schema of the *mubadalah* concept. The research methodology employed is library research, utilizing a conceptual approach. Primary legal sources include the books "Childfree & Happy" by Victoria Tunggono and "*Qira'ah Mubadalah*" by Faqihuddin Abdul Kodir.

The research results are divided into two parts: First, childfree, as an individual choice made by couples, is based on the fundamental human right to be respected by upholding the principles of freedom enshrined in human rights. The motivations for each individual to live child-free may vary, from economic



readiness to a woman's concerns about her body's physical changes. The following approaches are taken by those choosing childfree: 1) Abstaining from marriage entirely (*tabattul*), 2) refraining from engaging in sexual relations after marriage, 3) preventing ejaculation or the release of sperm into the woman's womb after inserting the penis into the vagina, and 4) employing *'azl*. Concerning the childfree phenomenon and its potential effects on the family's functions, a reconsideration may be needed for the greater good. In cases of fear of human extinction, this practice may be halted. Nonetheless, childfree is an individual freedom that cannot be imposed or prohibited.

Second, there are three perspectives on choosing not to have children: 1) Childfree can be realized through equal partnership between husbands and wives. This spousal partnership is crucial in avoiding imbalances within a family, ensuring women's rights are respected in every aspect of marriage, thus safeguarding their health and well-being. 2) The primary goal of marriage is not necessarily procreation; therefore, when married couples choose to live child-free, it is considered acceptable within Islam. This is based on the *mubadalah* concept related to the marriage's objective, which is to attain the pleasure of God. The critical element is the absence of injustice and one-sided coercion in husband-wife relations (equality between spouses). 3) When choosing not to have children, based on the *mubadalah* (mutuality) concept, it is permitted for the greater good of the family. All decisions above are based on the mutual agreement between both parties (husband and wife), and both parties enter into this agreement willingly, without coercion.



## ملخص البحث

ليلى، نورول كارتিকা، ٢٠٢٣. اختيار عدم إنجاب الأطفال من منظور مفهوم المبادلة. البحث العلمي بقسم الأحوال الشخصية ببرنامج الدراسات العليا جامعة كياهي حاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية جمبري. تحت الاشراف: (١) الدكتورة بوسريانتي الماجستير، و(٢) الدكتور لطفى نور جاهيو الماجستير.

الكلمات الرئيسية: عدم إنجاب الأطفال، والمبادلة

كلما تقدمت الحضارة الإنسانية، زادت معها القضايا المعقدة وتسبب أحيانا جدلاً بين الناس. لا يختلف الوضع عن مصطلح "عدم إنجاب الأطفال". وأصبح ذلك موضوعاً ساخناً في مختلف فئات المجتمع مؤخراً. ومناقشة مسألة "عدم إنجاب الأطفال" لا تمرّ إلا بدور الزوج والزوجة. دور الزوج والزوجة في اتخاذ قرار "عدم إنجاب الأطفال" يصبح أمراً مهماً. هذا يعود إلى مفهوم العلاقة والراحة بين الزوجين في مختلف الجوانب. اختيار "عدم إنجاب الأطفال" هذا هو اختيار فردي، دون أي ضغط من أي جهة. إنه جائز ولا يتعارض مع الأعراف أو التعاليم الإسلامية. في إطار نهج المبادلة، يرى الفقيه الديني عبد القادر أن "عدم إنجاب الأطفال" هو جزء من اختيار حياة الزوجين أو الشخص نفسه. لذا، يسمح بشدة بهذا الاختيار، ويُعامل هذا بمثابة إمكانية للشخص المسلم أن يختار عدم الزواج. حيث أن وجود أطفال هو أيضاً جزء من الفطرة، والتي تعني الراحة والأمان والاستقرار في الحياة. مبدأ المبادلة ينطبق على الزوجين، الآباء والأبناء، الأفراد والعائلات، أصحاب العمل والعمال، الحكومة والشعب، وجميع الأفراد في الدولة. في نطاق الأسرة والمجتمع الصغير، يجب على الشخص الذي يرغب في الراحة أيضاً أن يوفر الراحة للآخرين. في نطاق أوسع، يرغب كل شخص في تلبية حقوقه من الدولة وألا يتعرض لانتهاك أو تداخل من قبل مواطنين آخرين. ولديه أيضاً واجب عدم التداخل في حقوق مواطنين الدولة الآخرين الذين يرغبون في استخدام حقوقهم.

يهدف هذا البحث إلى (١) والصف وتحليل مظهر "عدم إنجاب الأطفال" في الإندونيسيا؛ و(٢) الوصف وتحليل اختيار عدم إنجاب الأطفال من منظور مفهوم المبادلة. استخدمت الباحثة في هذا البحث الإطار النظري عن عدم إنجاب الأطفال الذي تحتوي على التاريخ والحجة في عدم إنجاب الأطفال. والنظرة عامة على مفهوم المبادلة التي تحتوي على مفهوم المبادلة، والتوحيد كأساس المبادلة، المسلمة الأساسية في المبادلة، وطريقة إجراء المبادلة، ومخطط المفهوم. واستخدمت الباحثة في هذا البحث الدراسة المكتبية بالنهج التوافقي، ومن تأليف فيكتوريا تونجونو وكتاب "قراءة مبادلة" من تأليف فقيه الدين عبد القادر. مصدر الكتب القانونية الأساسية هو كتاب "Childfree & Happy" من تأليف فيكتوريا تونجونو وكتاب "قراءة مبادلة" من تأليف فقيه الدين عبد القادر.

وأما النتائج التحليل التي حصلت عليها الباحثة فهي: الأول، كخيار لفرد أو زوجين كل منهما له حقوق أساسية لا يجب التجاوز عنها وينبغي احترامها من خلال الالتزام بقيم الحرية المشتملة في حقوق الإنسان. الدوافع وراء اختيار كل فرد لحياة بعدم إنجاب الأطفال متنوعة، تبدأ من الاستقرار الاقتصادي إلى الاهتمام الشديد بصحة الجسم للنساء. وتحقق ذلك عن طريق: (١) عدم الزواج على الإطلاق (التباطل)، و(٢) الامتناع عن فعل العلاقة



الجنسية بعد الزواج، و(٣) عدم انزال داخل رحم المرأة بعد إدخال الذكر في المهبل، و(٤) باستخدام طريقة الأزل بالنسبة لظاهرة عدم إنجاب الأطفال التي يمكن أن تؤثر على وظيفة الأسرة، يجب إعادة النظر فيها من أجل الصالح العام. إذا كان هناك مخاوف من انقراض البشرية، فيمكن إيقاف هذا التصرف. ومع ذلك، يجب أن يتمسك في النهاية بأن الحياة بعدم إنجاب الأطفال هي حرية فردية لا يمكن فرضها أو منعها.

والثاني، هناك ثلاث وجهات نظر في اختيار عدم إنجاب الأطفال وهي (١) الانتقال إلى الطفل هو ممكن من خلال مبدأ الشراكة المتكافئة بين الزوجين. العلاقة المتكافئة بين الزوجين ضرورية جداً لضمان عدم وجود عدالة زوجية، بحيث تحصل المرأة دائماً على حقوقها بشكل جيد في الأسرة. عندما تُلبى حقوق الزوجة في الأسرة، ستكون صحتها وسلامتها مضمونة؛ و(٢) الإنجاب في الزواج ليس هو الهدف الرئيسي. لذلك، عندما يختار الزوجان أن يعيشوا حياة بدون أطفال، فإن ذلك مقبول في الإسلام بناءً على مفهوم المبادلة المتعلق بغايات الزواج والتي تهدف إلى تحقيق رضى الله. الأمر الأهم هو أن يبين الزوجين يجب أن لا يكون هناك ظلم أو اضطهاد أحادي الجانب (يجب أن يكون هناك تكافؤ بين الزوجين)؛ و(٣) فيما يتعلق باختيار عدم الإنجاب، وبناءً على مفهوم التعاون (المبادلة)، يُسمح بهذا من أجل تحقيق مصلحة مشتركة في الأسرة. جميع القرارات التي تُتخذ تعتمد على اتفاق الجانبين (الزوج والزوجة). يبرم الزوجان اتفاقاً بمحض إرادتهما ودون أي إكراه من أحد الزوجين.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahan nikmat-Nya sehingga Tesis dengan judul MEMILIH TIDAK MEMILIKI ANAK (*CHILDFREE*) PERSPEKTIF KONSEP KESALINGAN (*MUBADALAH*), ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun ummatnya menuju agama Allah sehingga tercerahkanlah kehidupan saat ini.

Dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu patut diucapkan terima kasih teriring do'a *jazaakumullahu ahsanal jaza* kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan demi penulisan Tesis ini.

1. Prof. Dr. H. Hepni S.Ag, M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
2. Prof. Dr. Moh Dahlan, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
3. Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan motivasi, sekaligus memberikan banyak ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran, petunjuk dan arahan dalam penyusunan Tesis.
4. Dr. Moh Lutfinurcahyono, M.HI selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai.



5. Seluruh Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, yang telah banyak memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan di almamater tercinta.
6. Ahmad Fasih Rosadi, S.E selaku Kasubbag Tata Usaha Pascasarjana UIN Khas Jember. Yang telah bersedia memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember pada literatur-literatur yang membahas tentang ekofeminisme, ketahanan keluarga dan konsep maqashid syariah.
7. Dr H. Roni Subhan, S.Pd, M.Pd. selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, yang telah bersedia memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian pada literatur-literatur yang membahas tentang ekofeminisme, ketahanan keluarga dan konsep maqashid syariah.
8. Teman-teman seperjuangan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember khususnya kelas Hukum Keluarga tahun 2021, yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan hingga terselesaikannya Tesis/disertasi ini. Semoga penyusunan Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, 07 November 2022

**NURUL KARTIKA LAILI**



## PERSEMBAHASAN

Sebuah karya yang begitu sederhana ini, semoga bermanfaat untuk orang-orang yang haus akan sebuah ilmu pengetahuan, dan saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan do'a dan dukungan agar peneliti atau penulis, selalu semangat dalam menjalani hidup demi menggapai sebuah impian dan cita-cita, dan untuk sahabat-sahabat yang selalu meluangkan waktu yang sangat berharga untuk sekedar memberikan sebuah inspirasi baru didalam setiap waktu, diantaranya yaitu, kepada:

1. Orang tua tercinta penulis Ibu dan Bapak (Alm) yang sampai detik ini selalu tulus tidak pernah usai dalam mendoakan seluruh kegiatan penulis. Terimakasih ibu dan bapak yang selalu menjadi panutan terbaik sepanjang masa.
2. Suami tercinta penulis
3. Teruntuk Keluarga Besar Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) UIN Khas Jember. (Bapak Dr Martoyo, M.H, Bunda Inayatul Anisah, M.Hum, Bapak Ali Syaifudin Zuhri, S.E, MM, Mbak Rina Suryanti, M.Sy, Mbak Uul Fathurrahmah, S.HI, Cak Zaenal Abidin, M.H, dan seluruh anggota LKBHI UIN Khas Jember)
4. Teruntuk sahabat sejati penulis, support sistem terbaik dalam kehidupan penulis yang tergabung di Smart Women (Afivani Hilda Dinuria, Cholis Rosyidatul , Honainah, Sofiatul Jannah, Khusnul Khotimah, Siti Nur Holila).
5. Dan akhirnya terimakasih untuk seluruh elemen yang tidak dapat disebut satu persatu, Semoga Tuhan membalas semua kebaikan kalian.



## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Motto .....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar .....	xii
Persembahan .....	xiv
Daftar Isi.....	xv
Daftar Pedoman Transliterateasi Arab–Latin .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Kajian .....	6
C. Tujuan Kajian.....	7
D. Manfaat Kajian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	9
2. Sumber Bahan Penelitian .....	10
3. Teknik Pengumpulan Data.....	11
4. Teknik Analisa Data.....	12
F. Definisi ISTILAH .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	16



**BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN ..... 19**

A. Penelitian TERDAHULU ..... 19

B. Kajian TEORI ..... 25

1. Tinjauan Umum Childfree ..... 25

2. Tinjauan Umum Mubadalah ..... 43

C. Kerangka Konseptual ..... 64

**BAB III Memilih Tidak Memiliki Anak (Childfree) di Indonesia ..... 66**

A. Childfree Dan Fenomena Keputusannya ..... 66

B. Islam Dan Childfree ..... 72

C. Perkembangan Childfree Di Indonesia ..... 75

**BAB IV Memilih Tidak Memiliki Anak (Childfree)**

**Perspektif Mubadalah ..... 86**

A. Memilih Tidak Memiliki Anak (Childfree) Perspektif Konsep Kesalingan ..... 87

B. Memilih Tidak Memiliki Anak (Childfree) Perspektif Konsep Kesetaraan ..... 93

C. Memilih Tidak Memiliki Anak (Childfree) Perspektif Konsep Kerjasama ..... 97

**BAB V PENUTUP ..... 102**

A. Kesimpulan ..... 102

B. Saran ..... 104

DAFTAR PUSTAKA ..... 105

Keaslian Kepenulisan ..... 105



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

No	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1	ا	,	koma diatas	ط	t}	te dengan titik dibawah
2	ب	b	Be	ظ	Z	Zed
3	ت	t	Te	ع	,	koma diatas terbalik
4	ث	th	te ha	غ	Gh	ge ha
5	ج	j	Je	ف	F	Ef
6	ح	h}	h dengan titik dibawah	ق	Q	Qi
7	خ	kh	ka ha	ك	K	Ka
8	د	d	De	ل	L	El
9	ذ	dh	de ha	م	M	Em
10	ر	r	Er	ن	N	En
11	ز	z	Zed	و	W	We
12	س	s	Es	ه	H	Ha
13	ش	sh	es ha	ء	,	koma diatas
14	ص	s}	es dengan titik di bawah	ي	Y	es dengan titik dibawah
15	ض	d}	de dengan titik dibawah	-	-	de dengan titik dibawah



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Semakin majunya peradaban umat manusia, semakin banyak permasalahan yang kompleks dan terkadang menimbulkan sebuah perdebatan dikalangan umat manusia. Tak terkecuali dengan istilah *Childfree*. *Childfree* akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat diberbagai kalangan masyarakat. *Childfree* merupakan sebuah pandangan dimana pasangan suami isteri memilih untuk tidak memiliki anak. Ada banyak alasan yang melatarbelakangi pasangan memutuskan untuk melakukan *Childfree* diantaranya karena kekhawatiran tumbuh kembang anak, masalah personal, masalah financial dan bahkan karena isu permasalahan lingkungan.<sup>1</sup>

*Childfree* pertama kali muncul di kamus bahasa inggris Merriam-Webster sebelum tahun 1901. Trend *Childfree* sendiri muncul sejak tahun 1500-an dibeberapa negara seperti Prancis, Inggris, dan Belanda. Namun disini, tidak semua orang yang kondisinya tidak mempunyai anak disebut *Childfree*, melainkan *Childfree* disini fokus pada keadaan seseorang yang tidak memiliki anak berdasarkan pilihan yang diambil secara sukarela, bukan karena masalah kesehatan atau kondisi lainnya.

Berdasarkan laporan dari *National Survey of Family Growth* dikutip dari [www.gooddoctor.com](http://www.gooddoctor.com) tak kurang 15% wanita dan 24% laki-laki

---

<sup>1</sup> Humas Una, “” *Childfree* dari kacamata Psikologi UNS”, Universitas Sebelas Maret (blog), 1 Juli 2021, <https://uns.ac.id/id/uns-update/Childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html>.

memutuskan untuk tidak memiliki anak.<sup>2</sup> Sementara itu, di Kanada berdasarkan survey dari *General Social Survey* (GSS) pada tahun 2001 mengungkapkan bahwa 7% orang di Kanada berusia 20-34 tahun, mewakili 434.000 orang menyatakan berniat tidak memiliki anak.<sup>3</sup>

Sementara itu, 4% dari orang di Kanada menyatakan bahwa pernikahan merupakan hal yang penting, juga tidak memiliki ketertarikan atau keinginan untuk memiliki anak.<sup>4</sup> Beberapa alasan yang menjadi latarbelakang *Childfree* di Kanada ini diantaranya yakni kondisi medis yang tidak memungkinkan, situasi tidak kondusif dalam membesarkan anak, karir yang memuaskan serta alasan lingkungan atas keputusan mereka untuk tidak memiliki anak.

Masyarakat Indonesia kebanyakan hingga saat ini masih menganggap anak merupakan pelengkap atau penyempurna sebuah pernikahan. Keluarga yang ideal selalu digambarkan dengan terdiri dari ayah, ibu, dan anak dengan memiliki hubungan social, perasaan, dan batin yang kuat dalam keluarga. Orangtua memiliki tanggungjawab mengembangkan social dilingkungan keluarga dan masyarakat.<sup>5</sup>

Dimasyarakat terdapat konstruk social bahwa anak menjadi suatu tanda keberhasilan pasangan suami isteri dalam menjalankan fungsi reproduksinya saat memperoleh keturunan. Selain itu, kehadiran anak memiliki makna tersendiri dari sudut pandang adat. Dibeberapa adat seperti Bali Aga dan Batak, kehidupan seseorang akan dianggap lengkap apabila

---

<sup>2</sup> Mengenal konsep *Childfree* : Menikah tapi bukan ingin punya anak, 25 Agustus 2021

<sup>3</sup> Statistic Canada Government of Canada, "*Childfree* by Choice - Archived", 28 Oktober 2021, 2

<sup>4</sup> Government of Canada, 4

<sup>5</sup> AB, Soemantp, *Sosiologi Keluarga*, (Universitas Terbuka : Tangerang Selatan, 2014), 6

seseorang telah menikah dan punya anak. Bagi seseorang yang mati tua dan semua anaknya telah sehat dan sudah memiliki keturunan, maka orang tersebut akan menyandang gelar kehormatan, seperti Saur Matua di adat Batak dan Sema Wayah di adat Bali.


Istilah *Childfree* mulai mencuat dikalangan masyarakat Indonesia karena pernyataan seorang *influencer* yakni Gita Savitri yang memutuskan untuk tidak memiliki anak, Gita Savitri bersama suaminya Paul Andre Parthohap bersepakat untuk tidak memiliki anak.<sup>6</sup> Mereka beranggapan bahwa memiliki anak bukanlah sebuah kewajiban, akan tetapi sebuah pilihan hidup. Keputusan yang diambil oleh pasangan tersebut tentunya merupakan keputusan personal kedua belah pihak.

Hal ini sebetulnya bukanlah hal baru, hanya saja semakin hangat karena kata *Childfree* keluar dari seorang Gita Savitri, *influencer* yang cukup vokal menyuarakan hal-hal yang berkaitan dengan isu perempuan. Sebagai subjek kehidupan, perempuan berhak mengambil keputusan atas semua yang ada pada dirinya. Kita tahu bahwa hamil, melahirkan dan menyusui merupakan kodrat perempuan. Hal yang tidak bisa ditukar dengan kaum laki-laki, bersifat terberi.

Kodrat inilah yang dianggap sebagai kewajiban dan ciri keperempuanan. Maka, apabila seorang perempuan tidak memenuhi kodratnya ia akan dianggap sebuah produk gagal yang tidak berharga. Begitulah budaya patriarki menempatkan perempuan dalam kehidupan.

---

<sup>6</sup> Parapuan.co, "Selain Gita Savitri, ini 6 public figure yang memutuskan untuk *Childfree*-Parapuan" Parapuan.co, 5 September 2021.



Sayangnya, perempuan zaman sekarang sudah beberapa langkah lebih maju. Kesadaran akan banyaknya peran yang bisa dimainkan oleh perempuan melahirkan sebuah keinginan untuk memegang kendali atas dirinya sendiri. Bahwa peran perempuan bukan hanya mengurus ruang domestik dan menjadi mesin pencetak keturunan, ada banyak ruang publik yang menanti dan harus diisi.

Gita Savitri bukanlah satu-satunya perempuan yang memilih *Childfree*. Bisa jadi ada banyak perempuan yang sebetulnya enggan untuk memiliki keturunan. Hanya saja tidak berani bersuara. Namun, kita tidak bisa langsung menjustifikasi bahwa yang memilih *Childfree* berarti menentang kodratnya sebagai perempuan, mempermainkan salah satu tujuan dari pernikahan hingga menuduh melawan kehendak Tuhan.

Akan tetapi, ditengah kondisi wilayah Indonesia yang religious, keputusan untuk tidak memiliki anak tentu memunculkan stigma negatif dimasyarakat. Hal tersebut karena budaya dimasyarakat Indonesia masih menganut budaya yakni “*seseorang yang sudah memasuki usia dewasa dituntut untuk segera menikah, dengan tujuan menikah tersebut adalah memiliki anak*”. Tak heran jika terdapat pasangan yang cukup tertekan apabila tidak segera memiliki keturunan dengan kondisi pernikahan yang cukup lama.

Membahas *Childfree* tidak lepas dari peran suami dan isteri. Peran suami isteri dalam keputusan untuk *Childfree* menjadi penting adanya. Hal ini karena menyangkut konsep relasi kenyamanan antara suami dan istri dalam berbagai hal. Pilihan *Childfree* ini bersifat individu, tanpa ada paksaan dari

pihak manapun. Adalah boleh dan tidak melanggar norma atau ajaran apapun dalam Islam.<sup>7</sup>

Faqihuddin Abdul Kodir dalam teori *mubadalah* berfokus pada relasi antara perempuan dan laki-laki. Istilah *mubadalah* juga digunakan untuk sebuah metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, yang keduanya disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung dalam teks tersebut.<sup>8</sup>

Faqihuddin Abdul Kodir dengan menggunakan pendekatan *mubadalah* berpendapat jika *Childfree* ini bagian dari pilihan hidup pasangan suami isteri atau individu. Sehingga pilihan tersebut sangat diperbolehkan, hal ini dipersamakan dengan kebolehan orang Islam untuk memilih tidak menikah. Karena memiliki anak juga bagian dari fitrah yang berarti kenyamanan, keamanan, dan ketentraman hidup.

Prinsip relasi *mubadalah* berlaku terhadap suami-isteri, orangtua-anak, individu-keluarga, majikan-buruh, pemerintah-rakyat dan seluruh individu warga Negara. Dalam skala keluarga dan komunitas kecil, seseorang yang menginginkan kenyamanan, juga harus memberikan kenyamanan kepada orang lain. Dalam skala lebih luas, setiap orang pasti menginginkan hak-haknya dipenuhi Negara dan tidak dilangar atau diganggu oleh warga lain. Ia juga berkewajiban untuk tidak mengganggu warga Negara lain yang ingin

---

<sup>7</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Childfree : Hukum, Dalil, dan penjelasannya dalam perspektif Mubadalah*, 17 Agustus 2022.

<sup>8</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadlaah*, (Yogyakarta, : Ircisdo, 2019), 59

menggunakan hak-haknya.<sup>9</sup> Implementasi dari prinsip *mubadalah* ini harus melihat yang paling fundamental, bukan hal yang bersifat parsial.

Berangkat dari penjabaran diatas, pengambilan judul penelitian Memilih Tidak Memiliki Anak (*Childfree*) Perspektif Konsep Kesalingan (*Mubadalah*) sangat urgen dalam pelaksanaannya, hal ini untuk wasilah perwujudan kondisi stabilitas social terhadap pilihan sebuah keluarga.

## B. Fokus Kajian

Berdasarkan konteks penelitian yang termaktub diatas, sangat perlu kiranya dalam penulisan tesis ini memberi fokus kajian atau yang biasa disebut dengan rumusan masalah. Bagian ini merupakan uraian dari konteks penelitian, karena dari penelitian sebelumnya belum terjawab atau belum terpecahkan secara memuaskan masalah yang akan ditelaah. Hal ini bernagkat dari berbagai publikasi yang berkaitan dengan masalah, aspek, dan konsep yang akan dikaji yang melandasi kajian. Dalam point berikut ini termaktub uraian yang memiliki kohesi dengan problem yang ada serta disajikan secara sistematis dan terpadu.<sup>10</sup>

Berikut fokus kajian dalam tesis ini :

1. Bagaimana fenomena *Childfree* di Indonesia?
2. Bagaimana memilih tidak memiliki anak (*Childfree*) perspektif konsep kesalingan (*mubadalah*)?

---

<sup>9</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan bukan Sumber Fitnah*, (Bandung : Afkaruna, 2021), 8

<sup>10</sup> Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Pascasarjana IAIN Jember, 2018, 29

### C. Tujuan Kajian

Bagian ini merupakan penggambaran terkait tujuan dalam melaksanakan kegiatan penulisan karya ilmiah. Acuan dalam tujuan ini yakni masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>11</sup>

Berikut tujuan kajian penulisan tesis :

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisa fenomena *Childfree* di Indonesia.
2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisa memilih tidak memiliki anak (*Childfree*) perspektif konsep ketersalingan (*mubadalah*).

### D. Manfaat Kajian

Bagian ini berisi tentang pemberian kontribusi/manfaat setelah penelitian selesai dilakukan. Manfaat disini dapat berupa teoritis dan berupa praktis, begitu pula manfaat itu juga harus yang objektif dan realistis. Berikut manfaat yang dapat diperoleh setelah penelitian :

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, karya ilmiah ini diharapkan bermanfaat dan mampu berkontribusi untuk khazanah keilmuan, terutama dalam bidang keilmuan hukum keluarga.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Penulis

- 1) Karya ilmiah ini digunakan untuk kelengkapan penulis untuk meraih gelar Magister Hukum (M.H)

---

<sup>11</sup> Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,, 29

2) Memperbanyak wawasan khazanah keilmuan bagi peneliti terutama dalam *Childfree* perspektif *mubadalah*.

b. Bagi Instansi UIN KH Ahmad Shiddiq Jember

1) Sebagai bahan penambah literatur kepustakaan institusi terutama Pascasarjana UIN KHAS Jember program studi Hukum Keluarga

2) Dapat memberikan manfaat dan berkontribusi dalam menambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang hukum keluarga di UIN Khas Jember

#### E. Metode Penelitian

Pada bagian ini, merupakan penjelasan yang terkandung yakni seluruh langkah yang akan dilakukan seorang peneliti dari pendahuluan hingga penutup.<sup>12</sup> Sebuah penelitian pada intinya merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh kebenaran mengenai suatu masalah, kegiatan ini menggunakan metode ilmiah sebagai dorongan utama untuk melakukan penelitian adalah rasa ingin tahu yang ada pada diri manusia.<sup>13</sup>

Metode penelitian merupakan metode yang bersifat ilmiah untuk memperoleh sebuah data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode ilmiah artinya suatu kegiatan penelitian tersebut berlandaskan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Arti dari *rasional* adalah penelitian yang dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga diterima oleh penalaran manusia. *Empiris* merupakan cara penelitian yang dapat diamati oleh indera manusia. Sedangkan *sistematis* artinya, proses yang digunakan

<sup>12</sup> Pedoman Karya Ilmiah,, 31

<sup>13</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), 4.

dalam penelitian menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.<sup>14</sup> Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dan bersifat obyektif, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, artinya penelitian yang memiliki data berkarakteristik wajar dan sebagaimana aslinya (*natural setting*), dengan tidak merubah data tersebut kedalam simbol atau bilangan.<sup>15</sup> Penelitian ini menggunakan kualitatif

dengan alasan untuk memperoleh gambaran dan analisis secara mendalam hingga pada akar-akarnya persoalan konsep *Childfree* dalam perspektif konsep ketersalingan (*mubadalah*) Kiai Faqihudin Abdul Kodir.


Desain dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan berbagai sumber kepustakaan sebagai sumber data dalam penelitian. Penelitian disini hendak menelaah mengenai pemikiran tokoh tertentu, sehingga menggunakan pendekatan konseptual.<sup>16</sup>

Teknik deskriptif juga digunakan dalam penelitian ini, yang artinya penelitian ini bertujuan mendiskripsikan fenomena yang telah ada dan terjadi. Yang biasanya berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang ada dengan

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Kencana Predana, 2002), 2.

<sup>15</sup> Mimi Martin Hadawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta : Gajah Mada Uiversity, 2010), 174

<sup>16</sup> Nyoman Kutha Ratna, *Metode dan Teknik Penelitian Sastra Dari Strukturalisme hingga Postrukturalisme Wacana Naratif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) 39



fenomena lainnya.<sup>17</sup> Penelitian diskriptif ini tidak ada penelitian yang dikendalikan. Dalam penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian inidlakukan berdasarkan data kepustakaan yang berkaitan dengan pokok persoalan yang dibahas. Dalam penelitian ini penulis ingin membahas mengenai konsep *Childfree* dan relevansinya terhadap konsep *mubadalah* Kiai Faqihudin Abdul Kodir.

## 2. Sumber Bahan Penelitian

Penelitian secara umum memiliki sumber bahan yang diperoleh secara langsung yakni dari data primer dan sekunder.<sup>18</sup> Jenis penelitian tesis ini termasuk kajian kepustakaan, maka menggunakan data sesuai dengan sudut kekuatan yang mengikat. Berikut sumber bahan penelitian yang dipakai dalam tesis ini :

### a. Bahan Penelitian Primer

Bahan penelitian primer merupakan bahan penelitian yang memiliki karakter autoritatif maksudnya bahan penelitian ini yang memiliki sifat otoritas.<sup>19</sup> Dalam hal ini sumberdata paling pokok dalam tesis ini adalah buku yang ditulis oleh Vicotry berjudul *Childfree and Happy*; dan buku yang ditulis oleh Faqihudin Abdul Kodir dengan judul *Qira'ah Mubadalah*. Didalam kedua buku tersebut membahas secara gamblang dan relevan terhadap penelitian tesis ini.

---

<sup>17</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), 72

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), 72

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2008),

#### b. Bahan Penelitian Sekunder

Bahan penelitian sekunder terdiri dari semua publikasi yang merupakan bukan dokumen-dokumen resmi. Sebagai bahan penelitian non primer, maka terdiri dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum. Selain itu juga kamus hukum dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>20</sup>

Bahan penelitian sekunder yang dirujuk yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang hendak diteliti. Maka bahan hukum sekunder disini yang terkait dengan *Childfree* dan *mubadalah*.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di tesis ini menggunakan teknik dokumenter. Teknik dokumenter ini dilakukan melalui pengumpulan macam-macam dokumen atau naskah yang relevan terhadap penelitian. Metode dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan cara melihat atau menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek. Hal tersebut dilakukan melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang tertulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>21</sup>

Dalam tesis ini berarti pengumpulan buku-buku, tulisan ilmiah tentang konsep *Childfree* dan buku tentang konsep *mubadalah*.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 155

<sup>21</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2010), 143

#### 4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari kemudian kesimpulan dibuat.<sup>22</sup> Dalam menganalisa data penulis menggunakan cara berfikir induktif, yakni penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat

khusus ke pernyataan yang bersifat umum.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*), dimana penulis menganalisis konsep *Childfree* dan relevansinya terhadap konsep *mubadalah* Kiai Faqihudin Abdul Kodir. Sebelum analisis dilakukan, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan yang digunakan sebagai data. Dalam hal ini yakni buku induk yang berjudul *Childfree and happy*, dan buku *Qira'ah Mubadalah* Faqihudin Abdul Kodir. Kemudian didukung sumber primer dari buku-buku, jurnal dan artikel yang berkaitan erat dengan ketiga konsep yang dibutuhkan dalam tesis ini.

Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa, disini penggunaan *content analysis* berarti tehnik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan data yang shahih dengan memperhatikan konteksnya. Analisis kontent berhubungan dengan

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung; Alfabeta, 2012), 244

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta ; Gajah Mada University Press, 1977),

komunikasi atau isi komunikasi.<sup>24</sup> Logika dasar yang digunakan dalam komunikasi bahwa setiap komunikasi selalu berisi pesan verbal maupun non verbal, sejauh itu makna komunikasi menjadi amat dominan dalam setiap peristiwa komunikasi.

Berikut beberapa bentuk analisis isi (*content analysis*) :

- a. Analisis isi pragmatis, yakni klasifikasi yang dilakukan terhadap tanda menurut sebab akibatnya.
- b. Analisis isi semantik. Yakni analisis yang dilakukan dengan cara mengklasifikasi tanda menurut maknanya.
- c. Analisis sarana tanda (*sign-vehicle*) dilakukan untuk mengklasifikasikan isi pesan melalui sifat psikofisik dan tanda. Tujuan analisis dalam pengertian ini untuk menyempitkan dan membatasi temuan sehingga menjadi suatu data yang teratur serta tersusun dan lebih berarti. Dalam analisis data ini, peneliti merujuk pada metode analisis integratif dan lebih konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisa dokumen untuk memahami makna yang signifikan dan relevan.

Selama proses penelitian ini, peneliti melakukan pembacaan dan pemahaman terhadap isi pemikiran Victory Tunggono tentang konsep Cholidfree, kemudian peneliti relevansikan terhadap konsep *mubadalah* Faqihudin Abdul Kodir.

---

<sup>24</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif dala Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta : PT Radja Grafindo Persada, 2001), 231

## F. Definisi Istilah

Bagian ini berisi maksud yang bersifat urgent sebagai tolak ukur maksud dalam judul penelitian. kegunaannya untuk menghindari dualisme pemahaman terhadap maksud dari isi yang dimaknai oleh penulis.<sup>25</sup>

### 1. *Childfree* (memilih tidak memiliki anak)

Menurut McQuillan, Greil, White dan Jacob keadaan belum memiliki anak dibedakan menjadi dua, yakni *involuntary childless* dan *voluntary childless*. *Involuntary childless* artinya suatu keadaan dimana


pasangan belum memiliki anak dan nantinya berharap akan memiliki anak.

Sedangkan *voluntary childless* yakni keadaan belum memiliki anak disebabkan karena beberapa hal, misalnya lebih memiliki karir.<sup>26</sup> Dalam beberapa kajian resmi kata *involuntary childless* dan *voluntary childless* digunakan untuk menggambarkan keadaan seseorang yang tidak memiliki anak secara sukarela (*Childfree*).

Kata *Childfree* telah masuk kedalam beberapa kamus baha Inggris, seperti kamus Merriam Webster yang mengartikan sebagai *without children* (tanpa anak); kamus Macmillan mengartikannya untuk menggambarkan kedaan seseorang yang telah memutuskan untuk tidak mempunyai anak dan kamus Collins mengartikannya sebagai (tidak punya anak; tanpa anak; terutama karena pilihan).

<sup>25</sup> Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,, 30

<sup>26</sup> Cahyani, Gaya Eksplanatori Wanita Yang Belum Menikah Dikaruniaai Keturunan: Studi Deskriptif pada Dua Wanita yang Belum Dikaruniaai Keturunan (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia, 2013)



Sosiolog Jean Veevers membedakan antara dua kelompok *Childfree*. Kelompok pertama menolak anak bersama-sama. Orang-orang yang termasuk dalam kelompok ini cenderung telah memutuskan untuk tidak memiliki anak sejak dini. Dalam sebuah hubungan suami isteri biasanya kedua pasangan telah memiliki komitmen untuk tidak memiliki anak bahkan sebelum pernikahan. Individu maupun pasangan dalam kondisi ini cenderung mengakui ketidaksukaan mereka terhadap anak-anak, atau setidaknya gaya hidup yang berpusat pada anak, dan mereka berbeda dari individu yang memilih menjadi orangtua. Sementara kelompok yang kedua adalah mereka yang tidak memiliki anak karena proses lebih lama, biasanya dialami setelah menikah atau akhir usia tiga puluh tahun.<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, *Childfree* disini diartikan sebagai suatu kondisi yang mengacu pada keadaan seseorang yang memiliki komitmen dan konsesus yang tinggi untuk hidup tanpa anak atau tidak memiliki anak. *Childfree* tidak hanya berlaku bagi individu yang belum menikah, tetapi juga dapat berlaku bagi pasangan yang sudah menikah berdasarkan kesepakatan dan pilihan kedua pasangan.

## 2. Konsep Ketersalingan (*Mubadalah*) Kiai Faqihuddin Abdul Qodir

*Mubadalah* menurut Kiai Faqihuddin Abdul Kodir merupakan terminology untuk relasi antara dua pihak berbasis kesetaraan, kesalingan, dan kerja sama. Baik dalam relasi pertemanan, keluarga, social; atau relasi

---

<sup>27</sup> Jean E. Veevers, *Childless by Choice* (Toronto: Butterworths, 1980), ed. Rachel Chrastil (New York: Oxford University Press, 2020), 25

kerja antara buruh majikan, atau politik antara rakyat dan Negara ; atau relasi antara jenis kelamin, gender, kelas, atau yang lain.<sup>28</sup>

Secara metodelis, *mubadalah* memberikan peluang untuk melakukan pengembangan pemahaman dan praktek terhadap sebuah teks agar memiliki sebuah nilai kesalingan hubungan. *Mubadalah* menawarkan penempatan laki-laki dan Perempuan pada posisi yang sama dalam konteks penafsiran al-Qur'an. Gagasan ini bersumber dari ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang keadilan, seperti perintah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, menghindari kejahatan, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan menaati Allah dan Rasulnya.


Dari pengertian diatas dapat ditarik benang merah arti dari judul "Memilih Tidak Memiliki Anak (*Childfree*) Perspektif Konsep Ketersalingan (*Mubadalah*)" merupakan pengamatan penulis untuk *Childfree* ditinjau dari konsep *Mubadalah*.

#### G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini berisi mengenai penalaran alur pembahasan dalam tesis ini yang dimulai dari bagian pendahuluan, bagian pembahasan dan bagian penutup atau yang kemudian dilanjutkan dengan bab I sampai pada bab V yakni penutup. Didalam tesis ini, sistematika penulisan diartikan sebagai urutan singkat antar bab dalam susunan tesis yang dibuat secara tertib dan sistematis dari bab per bab. Dengan tujuan untuk yang membaca tesis ini lebih mudah untuk memahami tesis ini.


---

<sup>28</sup> Pembangunan Ketahanan Keluarga, 2016, 6



Bab pertama berisi pendahuluan. Bagian ini merupakan garis besar keseluruhan konstruk pemikiran yang ditunjukkan dalam konteks yang jelas dan padat. Dengan ini, penulisan tesis ini diawali dengan konteks penelitian yang didalamnya berisi alasan dilakukannya sebuah penelitian dan bagaimana fokus kajian yang akan dibahas. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan kajian untuk memperjelas acuan terhadap fokus kajian. Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikansi penelitian ini. Selanjutnya manfaat kajian, manfaat kajian ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan praktis, hal ini untuk sebuah keseimbangan impact dari penelitian yang dilakukan. Kemudian metode penelitian yang berisi terkait acuan yang akan digunakan sebagai pisau dalam melaksanakan penelitian tesis ini. Selanjutnya definisi istilah yang berfungsi sebagai penjabar dari makna yang terkandung dan yang dimaksud dalam penelitian. Dan pengembangannya terdapat pada sistematika penulisan yang berfungsi untuk tata urutan per bab untuk mempermudah pembaca.

Bab kedua berisi kajian kepustakaan yang bertujuan untuk landasan teori dalam pembahasan tesis ini. Bab II mendiskripsikan penelitian terdahulu yang berfungsi sebagai acuan bahwa penelitian tesis sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Selanjutnya kajian teori, kajian teori disini terkait konsep secara umum *Childfree* dan *mubadalah*. Kemudian kerangka konseptual yakni berupa diagram alur dan maksud dari tesis ini secara padat dan jelas.



Bab ketiga berisi tentang Konsep *Childfree* di Indonesia. Konsep ini akan membahas konsep *Childfree* dan fenomena yang terjadi di Indonesia dan perkembangannya akan dibahas secara mendalam pada bab ketiga ini, sebagai landasan yang akurat terkait penelitian bagi penulis.

Bab empat berisi mengenai pembahasan temuan, yakni analisis dan hasil temuan dari penelitian tesis ini. Analisis data diperoleh berdasarkan teori dan data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan tetap mempertahankan tujuan kajian. Bab ini membahas tentang konsep memilih tidak mempunyai anak *Childfree* perspektif konsep *mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir yang terdiri dari kesetaraan, kesalingan, dan kerjasama.

Bab lima merupakan akhir atau penutup dalam penulisan tesis ini. Sebagai akhir pembahasan dari keseluruhan bab ini berisi kesimpulan dan dilengkapi dengan saran. Kesimpulan ini diperoleh dari seluruh pembahasan yang terkait serta fokus dan tujuan kajian. Untuk akhir dari penelitian ditutup dengan saran atau rekomendasi yang diajukan kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan pembuat aturan untuk melakukan dan membuat hukum mengenai ketahanan keluarga era saat ini.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN


#### A. Penelitian Terdahulu

Setiap karya dapat dipastikan mempunyai kajian terdahulu, hal ini menjadi sebuah prosedural studies dalam dunia akademis. Tidak ada sebuah karya yang terputus dari usaha karya para pendahulunya. Dalam hal ini, kaderisasi keilmuan yang berbasis ilmiah akan selalu ada dan selalu berkesinambungan. Berikut penelusuran peneliti terkait kajian terdahulu yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

*Pertama*, Jurnal yang ditulis oleh Karunia Haganta, Firas Arrasyi dan Samrotul Ayu Masruroh yang berjudul *Manusia, Terlalu Banyak Manusia : Kontroversi Childfree di Tengah Alasan Agama, Sains dan Krisis Ekologi*.<sup>29</sup> Dalam karya ilmiah ini mengemukakan Keinginan untuk tidak memiliki anak atau disebut sebagai *Childfree* mulai menyebar di Indonesia. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah tingkat kelahiran tinggi dapat berakibat pada semakin rusaknya alam karena Bumi sudah tidak sanggup lagi menampung manusia. Persamaan dalam penelitian ini yakni terletak pada kajian konsep *Childfree*, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian di jurnal ini pada kontroversi pilihan *Childfree* ditengah pendpaat agama, sains, dan krisis ekologi. Sedangkan pada tesis yang akan dibahas peneliti adalah konsep *Childfree* pespektif konsep *mubadalah* Kiai Faqihudin Abdul Kodir.

---

<sup>29</sup> Karunia Haganta, Firas Arrasyi dan Samrotul Ayu Masruroh, *Manusia, Terlalu Banyak Manusia : Kontroversi Childfree di Tengah Alasan Agama, Sains dan Krisis Ekologi* (PROSIDING KONFERENSI INTEGRASI INTERKONEKSI ISLAM DAN SAINS, 2022)




*Kedua*, Jurnal yang ditulis oleh M. Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, Wahyudin Darmalaksana yang berjudul *Analisi Fenomena Childfree di Masyarakat : Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam*.<sup>30</sup> Hasil penelitian dari jurnal ini yakni *Childfree* merupakan subjek yang dapat digolongkan sebagai hak reproduksi kaum perempuan bila proses persalinan anak dapat mendatangkan madharat, tetapi padangan *Childfree* bila disebabkan ketakutan akan ketidakmampuan dalam mendidik anak atau disebabkan keinginan pada pencapaian karir yang lebih baik, atau alasan lainnya yang tidak didasari oleh keadaan darurat (*'illat*), maka hal tersebut dipandang tidak sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Childfree* termasuk makruh yang dapat bergeser menjadi mubah bila terdapat *'illat* menurut perspektif hukum Islam. Penelitian ini merekomendasikan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan *Childfree* dalam pandangan Islam dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial..

Persamaan jurnal ini dengan tesis yang akan dibahas terletak pada konsep *Childfree*, namun terletak perbedaan yakni dalam jurnal tersebut fokus membahas *Childfree* Studi *Takhrij* dan *Syarah* Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam. Sedangkan tesis ini akan membahas terkait konsep *Childfree* pespektif konsep *mubadalah* Kiai Faqihudin Abdul Kodir.

*Ketiga*, jurnal yang ditulis oleh Kembang Wangsit Ramadhani, Devina Tsabitah, yang berjudul *Fenomena Childfree dan Prinsip Idealisme Keluarga*

---

<sup>30</sup> M. Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, Wahyudin Darmalaksana, *Analisi Fenomena Childfree di Masyarakat : Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam*, (Jurnal Gunung Djati Conference Series; 2022)



Indonesia dalam Perspektif Mahasiswa.<sup>31</sup> Hasil penelitian menunjukkan adanya pemahaman yang serupa dari seluruh mahasiswa yang menjadi responden untuk mendefinisikan pengertian *Childfree*. Namun terdapat perbedaan dalam merespon eksistensi fenomena *Childfree* yang sedang terjadi. Sebagian mereka berpendapat bahwa adanya *Childfree* merupakan suatu hal yang positif sebagai bentuk implementasi kehadiran anak yang relatif dan pilihan. Sementara itu responden yang lain menganggap fenomena *Childfree* sebagai bentuk buah pikiran yang negatif karena dianggap sudah berusaha menolak “rejeji” anak yang sebenarnya bisa diupayakan.


Persamaan jurnal ini dengan tesis yang akan dibahas peneliti terletak pada pembahasan konsep *Childfree*. Namun perbedaannya lebih terlihat yakni jurnal ini hanya fokus pada *Childfree* perspektif mahasiswa, sedangkan tesis yang akan dibahas konsep *Childfree* pespektif konsep *mubadalah* Kiai Faqihudin Abdul Kodir.

*Keempat*, jurnal yang ditulis oleh Abdul Hadi, Husnul Khotimah, dan Sadari yang berjudul *Childfree* dan *Childless* ditinjau dalam Ilmu Fiqih dan Perspektif Pendidikan Islam .<sup>32</sup> Dalam jurnal ini menghasilkan penelitian bahwa *Childfree* merupakan keputusan yang dilarang dalam agama Islam jika ditinjau dalam ilmu fiqih, karena penerapan *Childfree* tidak berdasar pada alasan yang jelas dan terkesan menggunakan alasan perihal urusan duniawi seperti karir, pekerjaan maupun ekonomi. Padahal, dalam agama Islam sudah

---

<sup>31</sup> Kembang Wangsit Ramadhani, Devina Tsabitah, *Fenomena Childfree dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia dalam Perspektif Mahasiswa*, (Jurnal Media Pengkajian Sosial Budaya ; 2022)

<sup>32</sup> Abdul Hadi, Husnul Khotimah, dan Sadari, *Childfree dan Childless ditinjau dalam Ilmu Fiqih dan Perspektif Pendidikan Islam*, (Journal of Educational and Language Research: 2022)



dijelaskan bahwa anak memiliki banyak keutamaan diantaranya sebagai amal jariyah, mendapatkan berkah dunia dan akhirat, meningkatkan ketakwaan, mendapatkan syafa'at dan mendapatkan derajat tinggi di surga. Oleh karena itu, sebagai umat Nabi Muhammad Saw hendaknya selalu mengikuti dan mengamalkan ajaran Agama Islam agar kelak mendapatkan syafaat di yaumul akhir.

Persamaan jurnal ini dengan tesis yang akan dibahas peneliti terlihat jelas terdapat pada konsep *Childfree*. Akan tetapi perbedaannya juga sangat tampak bahwa jurnal ini fokus pada konsep *Childfree* yang ditinjau dari pendidikan Islam sedangkan tesis yang akan diteliti mengenai konsep *Childfree* perspektif konsep *mubadalah* Kiai Faqihudin Abdul Kodir.

*Kelima*, jurnal yang ditulis oleh Rizqi Uswatun Hasanah yang berjudul *Childfree* perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam.<sup>33</sup> Hasil karya ilmiah dalam jurnal ini adalah memutuskan untuk *Childfree* haruslah dibarengi dengan pemikiran yang matang dan penuh kesadaran. Keputusan memilih *Childfree* merupakan salah satu pengaplikasian dari hak reproduksi yaitu hak menolak kehamilan, untuk mewujudkan hal tersebut, konsep relasi mitra antara suami dan isteri haruslah diterapkan dalam sebuah rumah tangga.

Persamaan karya ilmiah ini dengan tesis peneliti terletak pada konsep *childfree*. Namun perbedaannya pada jurnal ini konsep *Childfree* ditinjau dari reproduksi perempuan. Sedangkan tesis yang akan dibahas lebih spesifik

---

<sup>33</sup> Rizqi Uswatun Hasanah, *Childfree perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, (Jurnal Al-Syakhsyiyah : 2021)

membahas konsep *Childfree* pespektif konsep *mubadalah* Kiai Faqihudin Abdul Kodir.

*Keenam*, Tesis yang ditulis oleh Hamzanwadi yang berjudul Konsep Iddah Laki-laki Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir.<sup>34</sup> Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa konsep iddah yang diberlakukan hanya bagi perempuan sebagaimana berkalu pada masa awal Islam tidak bisa dilepaskan dari budaya patriarki yang meminggirkan kaum perempuan. Islam hadir untuk memperbarui ketentuan Iddah yang diskriminatif terhadap perempuan.

Dengan menggunakan teori *mubadalah* konsep iddah dipandang tidak hanya berlaku bagi perempuan, melainkan juga berlaku bagi laki-laki secara umum.


Persamaan tesis ini dengan tesis yang akan penulis teliti yakni terletak pada konsep *mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir. Untuk perbedaannya terletak pada fokus kajian tesis itu konsep iddah bagi laki-laki ditinjau dari konsep *mubadalah*. Sedangkan pada tesis yang akan diteliti fokus pada relevansi konsep *Childfree* pespektif konsep *mubadalah* Kiai Faqihudin Abdul Kodir.

*Ketujuh*, Jurnal yang ditulis oleh Ahmad dan Rozihan yang berjudul Analisis Metode *Mafhum Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir terhadap Masalah *Nusyuz* Suami.<sup>35</sup> Hasil penelitian dari jurnal ini diperoleh hasil bahwa suami juga bisa *nusyuz*, seperti mendiamkan istri, berburuk sangka pada istri, tidak mengajak istri tidur bersama, menyuruh istri melakukan

---

<sup>34</sup> Hamzanwadi, *Konsep Iddah Laki-laki Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir*, (UIN Malang : 2021)

<sup>35</sup> Ahmad Rozihan, *Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir terhadap Masalah Nusyuz Suami* (Jurnal Of Islamic Studies : UNISULA, 2021)



maksiat, tidak menggauli istri tanpa uzur, menganiaya istri, menjauhi istri karena penyakit yang dideritanya. Sedangkan dampak dari metode *Mafhum Mubadalah* terhadap nusyuz suami yaitu seseorang berpotensi berpaling tentu saja karena lebih punya perhatian relasi dengan banyak pihak, tidak hanya relasi marital. Maka solusi yang ditawarkan Al-Qur'an berdasarkan pemahaman *mubadalah* yaitu *shulhun* (berdamai), *ihsaanun* (berbuat baik), *ittiqoo* (menjaga diri).

Persamaan penelitian jurnal ini dengan tesis terletak pada analisis konsep *mubadalah*. Perbedaan penelitian terletak pada jurnal ini analisis konsep *mubadalah* terhadap Nusyuz sedangkan tesis ini akan membahas relevansi konsep *Childfree* pespektif konsep *mubadalah* Kiai Faqihudin Abdul Kodir.

*Kedelapan*, Jurnal yang ditulis oleh Anisah Dwi Lestari P yang berjudul *Qira'ah Mubadalah dan arah Kemajuan Tafsir Adil Gender : Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Al-Qur'an Surah Al Imron : 14*.<sup>36</sup> Hasil penelitian jurnal ini yakni Analisis terhadap penafsiran Alquran surah Ali Imran: 14 pada tafsir-tafsir klasik menempatkan perempuan hanya sebagai objek yang hanya bisa menggoda laki-laki, namun tidak bisa tergoda oleh laki-laki. Artikel ini bermaksud menerapkan pendekatan penafsiran *Qiraah Mubadalah* terhadap Alquran surah Ali Imran: 14. Hasilnya adalah bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama bisa tergoda satu sama lain dan menjadi

---

<sup>36</sup> Anisah Dwi Lestari P, *Qira'ah Mubadalah dan arah Kemajuan Tafsir Adil Gender : Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Al-Qur'an Surah Al Imron : 14*, (Jurnal Kajian Islam Kontempore ; Yogyakarta, 2020)

lalai daripada mengingat Allah SWT, untuk itu keduanya harus sama-sama menjaga diri..

Persamaan jurnal ini dengan tesis yang akan dibahas mengenai konsep *mubadalah*. Perbedaan penelitian terletak pada jurnal ini aplikasi terhadap ayat al qur'an. Sedangkan tesis ini membahas relevansi konsep *Childfree* pespektif konsep *mubadalah* Kiai Faqihudin Abdul Kodir.


Berdasarkan rentetan penelitian diatas terdapat banyak karya ilmiah yang mengangkat tema *Childfree* dan konsep *mubadalah*. Namun keseluruhan penelitian diatas yang penulis paparkan memiliki fokus spesifikasi masing-masing sesuai karakteristik masalah yang diteliti. Sedangkan penelitian tentang “Memilih Tidak Memiliki Anak (*Childfree*) Perspektif Konsep Ketersalingan (*Mubadalah*)” sepanjang pengetahuan dari penulis belum ada. Sehingga peluang untuk melakukan kajian dan penelitian masih sangat terbuka terutama memiliki ruang akademik yang memadai terutama dalam upaya ketahanan keluarga ditengah industri ekstraktif yang terus berlangsung hingga saat ini. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Tinjauan Umum *Childfree***

#### **a. Pengertian *Childfree***

Menurut McQuillan, Greil, White dan Jacob sebagaimana dikutip oleh Cahayani (2013), keadaan belum memiliki anak ini dibedakan menjadi dua, yaitu *involuntary childless* dan *voluntary*



*childless. Involuntary childless* yaitu suatu keadaan di mana pasangan belum memiliki anak dan nantinya berharap akan memiliki anak. Sedangkan, *voluntary childless* yaitu keadaan belum memiliki anak disebabkan karena beberapa hal, misalnya lebih memikirkan karir.<sup>37</sup> Dalam beberapa kajian resmi kata *voluntary childless* atau *voluntary childlessness* digunakan untuk menggambarkan keadaan seseorang yang tidak memiliki anak secara sukarela (*Childfree*).

Kata *Childfree* telah masuk ke dalam beberapa kamus bahasa Inggris, seperti kamus Merriam Webster yang mengartikan sebagai *without children* (tanpa anak); kamus Macmillan mengartikannya untuk menggambarkan keadaan seseorang yang telah memutuskan untuk tidak punya anak; dan kamus Collins mengartikannya sebagai (tidak punya anak, tanpa anak, terutama karena pilihan).

Seorang sosiolog, Jean Veevers (1970) membedakan antara dua kelompok *Childfree*. Kelompok pertama menolak anak bersama-sama. Orang-orang yang termasuk dalam kelompok ini cenderung telah memutuskan untuk tidak memiliki anak sejak dini. Dalam sebuah hubungan suami-istri biasanya kedua pasangan telah memiliki komitmen untuk tidak memiliki anak bahkan sebelum pernikahan. Individu maupun pasangan dalam kondisi ini cenderung mengakui ketidaksukaan mereka terhadap anak-anak, atau setidaknya gaya hidup

---

<sup>37</sup> Cahyani, *Gaya Eksplanatori Wanita Yang Belum Menikah Dikaruniai Keturunan: Studi Deskriptif pada Dua Wanita yang Belum Dikaruniai Keturunan* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia, 2013)

yang berpusat pada anak, dan mereka berbeda dari individu yang memilih menjadi orang tua. Sementara kelompok yang kedua adalah mereka yang tidak memiliki anak karena proses yang lebih lama, biasanya dialami setelah menikah atau di akhir usia tiga puluh tahun.<sup>38</sup>

Terminology yang digunakan beberapa studi literatur mengenai *Childfree* berubah dari waktu ke waktu. Pada awalnya beberapa studi istilah “*childless*” untuk merujuk pada orang dewasa tanpa anak.

Namun istilah ini tidak mampu menjelaskan perbedaan orang dewasa yang tidak memiliki anak tetapi menginginkannya dengan orang dewasa yang telah sengaja tidak memiliki anak. Pada tahun 1980-an beberapa studi yang diterbitkan menggunakan istilah “*voluntary*” dan “*intentionally*” untuk menggambarkan kehidupan tanpa anak secara sukarela. Seiring waktu dan perkembangan terminologi, beberapa ahli mulai menggunakan istilah “*Childfree*” sebagai istilah yang lebih akurat.

Gambaran perbedaan antara individu dengan kondisi tanpa anak karena pilihan secara sukarela (*Childfree*) dengan mereka yang memiliki kondisi tanpa anak karena beberapa kondisi tertentu (*childless*) bukan hanya sebatas pada penggunaan istilah, tetapi lebih luas dari itu. Sulit untuk mendefinisikan “sukarela” dan “tidak sukarela” dalam kondisi tanpa anak. Sebab setiap individu memiliki beragam motivasi dan alasan yang membuat diri mereka berakhir

---

<sup>38</sup> Jean E. Veevers, *Childless by Choice* (Toronto: Butterworths, 1980), ed. Rachel Chrastil (New York: Oxford University Press, 2020), 25

dengan pilihan hidup tanpa anak. Tidak memiliki anak adalah sebuah pilihan yang dibuat melalui proses yang dinamis.


Para peneliti dipusat Statistik Kesehatan Nasional mendefinisikan orang yang tidak memiliki anak secara sukarela (*Childfree*) adalah mereka yang menyatakan tidak mengaharpkan anak walaupun dalam keadaan reproduksi baik-baik saja. Dari kriteria ini sekitar enam persen Wanita Amerika berusia lima belas tahun hingga empat puluh empat tahun secara sukarela tidak memiliki anak (3.735 juta Wanita Amerika) pada tahun 2006 hingga 2010.

Salah satu studi yang dilakukan seorang psikolog, Sherryl Jeffries dan Candance KOnnert mengategorikan Perempuan berusia empat puluh lima tahun hingga depalan puluh tiga tahun menggunakan beberapa kriteria.<sup>39</sup> Perempuan dianggap tidak memiliki secara sukarela (*Childfree*) apabila memiliki alasan diantaranya :

- 1) Dia dan pasangannya tidak menginginkan anak.
- 2) Pada suatu waktu mereka menginginkan anak lalu mengubah pikiran mereka.
- 3) Melakukan penundaan untuk memiliki anak sampai kemudian mengalami kondisi keterlambatan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *Childfree* mengacu pada keadaan seseorang yang memiliki komitmen dan konsesus yang tinggi untuk hidup tanpa anak atau tidak memiliki anak.

<sup>39</sup> Thomas R. Trautmann et al., "Deep Kinship," in Shryock and Smail, *Deep History*, 186. ed. Rachel Chrastil (New York: Oxford University Press, 2020), 12



*Childfree* tidak hanya berlaku bagi individu yang belum menikah, tetapi juga dapat berlaku bagi pasangan yang sudah menikah berdasarkan kesepakatan dan pilihan kedua pasangan.


**b. Sejarah *Childfree***

Istilah *Childfree* telah muncul dan meluas sejak awal tahun 1970-an khususnya di wilayah Barat Laut Eropa. Pada zaman Renaisans sekitar 15 sampai 20 persen wanita, terutama yang tinggal di perkotaan memutuskan untuk tidak memiliki anak seumur hidup.

Pada masa itu tidak ada sebutan spesifik bagi mereka yang memilih keputusan untuk tidak memiliki anak.

Beberapa istilah yang pernah digunakan di antaranya “*Childfree*”, “*childless*”, dan “*voluntary childlessness*”. Meskipun begitu, ada perbedaan dalam penggunaan istilah-istilah tersebut. Penggunaan kata *childless* lebih mungkin diterima daripada dua kata yang lain. Sebab pada abad kesembilan belas masyarakat masih memegang teguh pola dasar keluarga (ayah sebagai pencari nafkah, ibu sebagai ibu rumah tangga, dan anak-anak) sehingga topik dan frasa mengenai *Childfree* jarang digunakan.

Sebelumnya, *Childfree* dianggap sebagai sebuah pola penundaan terhadap individu yang belum ingin menikah. Pada tahun 1500-an wanita di kota-kota dan di desa-desa Barat Laut Eropa mulai menikah di usia pertengahan dua puluhan. Perkawinan terjadi bukan



ketika perempuan mampu menjadi ibu, tetapi ketika perempuan siap mengatur rumah tangganya sendiri.

Karena hal itu kemudian banyak perempuan memutuskan untuk melajang lebih lama demi mencapai tujuan pendidikan, pekerjaan, tabungan, dan mendapatkan rasa hormat baik oleh pasangan atau keluarga mereka. Penundaan pernikahan ini pun kemudian meningkatkan risiko fungsi reproduksi pada perempuan menjadi tidak subur.

Di Inggris, selama tahun 1600 hingga 1800, infertilitas terjadi pada 3.3 persen pasangan di mana perempuan menikah pada usia dua puluh hingga dua puluh empat tahun, 8.4 persen untuk mereka yang berusia dua puluh lima hingga dua puluh sembilan tahun, dan 14.8 persen untuk mereka yang berusia tiga puluh hingga tiga puluh empat. Sementara bagi perempuan yang menikah di usia akhir tiga puluhan tingkat infertilitas mencapai 25 persen atau lebih tinggi.<sup>40</sup>

Sementara itu pola penundaan ini juga membuka kemungkinan terhadap adanya individu yang memilih untuk tidak pernah menikah dan tidak pernah memiliki anak. Di Inggris, Denmark, Swedia, Utara Prancis, dan Belanda banyak masyarakat yang memilih untuk melajang seumur hidup. Di kota-kota Prancis misalnya, pada abad ketujuh belas

---

<sup>40</sup> Michael Anderson, "Highly Restricted Fertility: Very Small Families in the British Fertility Decline," *Population Studies* 52, no. 2 (July 1998): ed. Rachel Chrastil (New York: Oxford University Press, 2020), 32

dan delapan belas 15 hingga 22 persen populasi orang dewasa melajang seumur hidup.<sup>41</sup>


Topik mengenai *Childfree* mulai berkembang dan tampil sebagai tren di tahun 1970-an didorong oleh maraknya pengenalan alat kontrasepsi, gerakan feminisme gelombang kedua, dan pendidikan tinggi pada perempuan dan dorongan yang kuat untuk berkarir. *Childfree* muncul sebagai pilihan hidup yang dianggap menguntungkan dan membebaskan.

Di abad kedua puluh angka *Childfree* terus meningkat, satu dari lima perempuan Amerika yang lahir pada abad pertengahan tetap tidak memiliki anak sepanjang hidup mereka. Memasuki abad kedua puluh satu tingkat pengikut *Childfree* pun kian meningkat drastis. Salah satu yang paling mencolok adalah adanya kemunduran usia pernikahan yang terjadi pada laki-laki dan perempuan. Selain itu terbukanya akses pendidikan bagi perempuan turut berpengaruh dalam menentukan keputusan untuk tidak memiliki anak. Di Jerman 38.5 persen lulusan perguruan tinggi yang lahir pada tahun 1965 tidak memiliki anak.<sup>42</sup> Hal yang sama juga terjadi pada perempuan dengan tingkat penghasilan yang tinggi.

Namun, pada abad kedua puluh satu faktor ekonomi dan pendidikan bukanlah satu-satunya alasan yang mendasari keputusan

<sup>41</sup> Julie De Groot, Isabelle Devos, and Ariadne Schmidt (Houndmills, UK: Palgrave Macmillan, 2015): ed. Rachel Chrastil (New York: Oxford University Press, 2020) 5

<sup>42</sup> Dorbritz, "Germany," 570: ed. Rachel Chrastil (New York: Oxford University Press, 2020) 193.



individu untuk tidak memiliki anak. Jalan menuju *Childfree* menjadi lebih kompleks. Munculnya studi-studi dalam jurnal ilmiah dari berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, psikologi, ekonomi, hingga biologi yang membahas mengenai *Childfree* membuat topik ini menjadi lebih luas. Pada awalnya studi mengenai *Childfree* cenderung mbingkai pilihan hidup ini sebagai bentuk penyimpangan. Studi-studi ini berfokus pada atribut individu yang memilih untuk tidak memiliki anak, seperti kelas sosial atau latar belakang pendidikan.

Awal kemunculan studi tentang *Childfree* juga mempertimbangkan pada aspek ekonomi dan demografis. Seiring berkembangnya penelitian mengenai *Childfree* topik ini pun perlahan menjadi lebih terbuka untuk dibahas dan diterima di kalangan masyarakat. *Childfree* yang dulunya dianggap sebagai kondisi sosial yang harus di jauhi, individualistik, egois, ketergantungan ekonomi kini lebih sering dikaitkan dengan kebebasan yang lebih besar. Pilihan hidup *Childfree* pun kian meluas di negara-negara bagian lain selain Eropa dan Amerika. Di negara Asia seperti Jepang misalnya, *Childfree* mulai digunakan sejak 20 tahun terakhir. Sementara di Indonesia tren *Childfree* ini santar terdengar di tahun 2020. Beberapa individu yang memilih menjadi *Childfree* mulai muncul ke permukaan untuk menunjukkan identitas mereka di dalam masyarakat.

### c. Fenomena *Childfree* di Indonesia


Masyarakat Indonesia digemparkan dengan adanya fenomena baru yang disebut *Childfree*. Konsep *Childfree* mulai menjadi bahan pembicaraan di media social, pembicaraan secara langsung ataupun secara media tulisan yang disebabkan oleh pengakuan seorang influencer yang sekaligus seorang youtuber yakni Gita Safitri dan suaminya Paulus Partohap, dalam hal ini Gita beserta suaminya menyatakan telah melakukan kesepakatan untuk menjadi keluarga *Childfree* sejak sebelum terjadi pernikahan.

Alasan yang dibangun oleh Gita dan suaminya dibalik pilihannya untuk *Childfree* tersebut yakni rasa tidak mampu menjadi orangtua yang harus memiliki tanggung jawab yang sangat besar, selain itu Gita dan suaminya juga belum siap menjadi orangtua. Suami Gita pun berpendapat bahwa dalam pernikahan yang tanpa kehadiran anak pun bisa Bahagia. Karena menurut suami Gita Bahagia itu Ketika bisa menikah dengan Gita dan itu sudah lebih dari cukup. Dimediannya pun Gita mengakui dirinya tidak ada niatan untuk memiliki anak. Bahkan jika kemudian terlintas untuk memiliki anak, itu disebabkan tekanan dari luar yang terus menerus atas pilihan *Childfree* tersebut.<sup>43</sup>

Tidak berhenti di Gita Savitri dan suami yang memiloih memutuskan *Childfree* dalam keluarganya, ternyata masih ada pasangan lain seperti Kei Savouri dan isterinya Liel Lilia, pasangan

---

<sup>43</sup> Video Youtube Kick Andy, <https://www//youtube.com>, diakses pada Januari 2023



tersebut juga sepakat dalam pernikahannya untuk memilih tidak memiliki anak. Pernyataan tersebut terposting dalam unggahan video Instagram milik Kei Savouri, dalam video tersebut berisi persetujuan atas sebuah pasangan yang memilih tidak memiliki anak pasca terjadi pernikahan. Pasangan suami isteri ini berkeyakinan bahwa Bahagia harus tak harus dengan memiliki anak dalam hubungan sebuah pernikahan, dan alasan dari Kei Savouri beserta isteri memilih untuk tidak memiliki anak karena tidak ingin kehidupannya ribet dalam mengurus anak. dalam postingan twitter Kei juga ada menulis alasan Kei dan isteri memilih menikah tanpa anak yang pertama karena bagian pasangan tersebut anak itu ribet, sehingga dapat mengurangi have fun dan bersenang-senang antar pasangan. Alasan yang kedua yakni dalam pengasuhan anak membutuhkan beban finansial yang cukup besar.<sup>44</sup>


Keluarga yang memilih tanpa anak *Childfree* ialah seorang pengacara di Jakarta yakni Suar Sanubari, yang memutuskan bersama isterinya untuk *Childfree* dengan berbagai pertimbangan. Bagi Suar, dalam sebuah keluarga tanpa anak bukan menjadi persoalan artinya tidak merepotkan. Sehingga bagi Suar, relasi antara suami dan isteri saling memberikan kenyamanan dan saling mendukung satu sama lain, baik psikologi maupun materi.<sup>45</sup>

Selanjutnya pasangan yang menganut *Childfree* yakni Muhammad Arif Maulana dan isterinya Sarlinastiti Citra Hayu,

---

<sup>44</sup> Kei Savouri Twitter

<sup>45</sup> Leo Galuh, "Cukupkah Sebuah Keluarga tanpa Anak?", 2022



pasangan suami isteri tersebut memilih untuk menjadi sebuah keluarga *Childfree*. Bagi mereka alasan menikah karena atas dasar cinta sehingga bukan karena alasan memiliki anak atau keturunan. Alasan Arief tidak memiliki keturunan adalah karena dia belum siap menjadi seorang ayah yang baik untuk anaknya kelak. Kemudian saat isterinya pun menginginkan seorang anak, maka Arif masih tetap kokoh pada pendiriannya. Upaya Arif dan isteri untuk melakukan perjanjian yakni dengan mencegah kehamilan. Sehingga mereka berdua bertekad, harta yang ditinggalkan untuk diwariskan kepada pihak sosial.

Seluruh keputusan yang terjadi diatas berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (suami dan isteri). Keduabelah pihak melakukan perjanjian dengan suka rela dan tanpa adanya paksaan dari salah satu pasangan. Bisa dikatakan alasan yang paling mendominasi dalam penganut konsep *Childfree* adalah pasangan suami isteri tersebut tidak memiliki kesiapan untuk menjadi orangtua, dan mengkhawatirkan masa depan anaknya kelak.

#### **d. Alasan Memilih *Childfree***

Setelah mengamati fenomena *Childfree* yang terjadi di Indonesia yang merupakan bagian dari pergeseran nilai anak di masyarakat. Anak yang banyak moment menjadi penyejuk hati, bagi Sebagian orang dianggap hanya sebagai beban hidup sehingga butuh kesiapan mental dan fisik untuk memilikinya. Fenomena ini menunjukkan hilangnya fungsi keluarga yang seharusnya dibangun

oleh masyarakat. Fungsi keluarga disini sebagai tempat sosialisasi yang utama untuk anak-anaknya, dan menjadi tempat dilahirkan serta stabilitas remaja yang nantinya dapat berkontribusi pada skala yang lebih besar yakni di masyarakat.<sup>46</sup>

Terdapat beberapa alasan manusia memilih untuk hidup *Childfree*, dan hal ini bisa jadi berbeda yang dialami oleh setiap orang.

Selanjutnya paling tidak terdapat lima kategori manusia memilih menjalani hidup dengan *childfree*, diantaranya factor pribadi,


psikologis, ekonomi, filosofis dan lingkungan hidup. Beberapa alasan tersebut bisa simple memang intinya tidak ingin memiliki anak.

Namun berikut penjelasan dari kelima alasan tersebut.

#### 1) Pribadi

Alasan pribadi ini seringkali timbul dari ranah emosi atau batin manusia. Hal ini disebabkan karena seseorang seringkali melihat sesuatu yang tidak beres terjadi dalam keluarganya (kondisi mental maupun kondisi fisik), merasa bertanggung jawab terhadap sesuatu (pekerjaan, pendidikan) atau seseorang (anggota keluarga yang sakit) sehingga membuatnya merasa tidak ada waktu atau tenaga untuk mengurus anak. selain itu bisa jadi seseorang itu merasa tidak mampu menjadi orangtua yang baik

<sup>46</sup> Rustiana, "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi" Musawa, No 2 (2014)



sehingga lebih memilih untuk melampiaskan kasih sayangnya kepada binatang peliharaannya.<sup>47</sup>

Beberapa yang lain dari pasangan terdapat yang memilih untuk *Childfree* karena tidak ingin ada perubahan pada aktivitas seksual yang selama ini berlangsung.


Salah satu anggota kelompok Indonesia *Childfree Community* menegaskan bahwa anak-anak menyenangkan untuk dibuat tetapi mereka sulit untuk dibesarkan. Ia mengaku tidak

memiliki naluri keibuan sehingga merasa tidak nyaman berada didekat anak. Kepekaan seseorang atas ketidakmampuannya dalam mengurus anak telah menguatkan dirinya untuk memilih *Childfree*.

Alasan pribadi yang biasanya para pelaku *Childfree* miliki adalah karena tanggung jawab yang melekat padanya sebagai orangtua. Pelaku merasa tidak mampu, tidak memiliki waktu dan tenaga untuk mengurus anak apalagi sampai membesarkannya. Tanggung jawab terhadap hal lain juga mempengaruhi mereka untuk tidak memiliki anak, contohnya pekerjaan, orang lain yang masih dalam tanggungan, dan Pendidikan yang masih dienyam ketika berumah tangga. Selain alasan emosi, mereka juga khawatir akan mempengaruhi estetika tubuhnya setelah melahirkan akan rusak. Perempuan yang sudah melahirkan menyatakan bahwa

---

<sup>47</sup> Victoria Tunggono, *Childfree & Happy Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*, (Yogyakarta : Mojok Grub, 2021) 22



bentuk tubuhnya akan lama untuk Kembali, belum lagi tanggung jawabnya untuk menyusui kurang lebih 2 tahun. Perempuan yang bekerja terlebih dengan kriteria postur tubuh akan merasa keberatan untuk hamil, melahirkan, apalagi menyusui.

Seperti halnya Gita Savitri dan sang suami salah satu alasan mereka melakukan perjanjian untuk *Childfree* adalah karena merasa tidak mampu mendapat tanggung jawab yang besar Ketika menjadi orangtua. Begitupun dengan Kei Savouri dan Liel

Lilia isterinya, mereka hanya ingin bersenang-senang berdua sampai tua menikmati hidup sebisa mungkin dan keliling dunia, mereka berpendapat bahwa memiliki anak adalah hal yang ribet dan memiliki beban finansial yang tinggi sehingga mereka tidak akan bisa menikmati hal tersebut.

Selanjutnya disusul dengan Arief Muhammad dan Citra Hayu, kesepakatan mereka untuk menikah memang hanya karena saling mencintai dan tidak ingin untuk memiliki anak, Arief pun khawatir jika kelak dia tidak bisa menjadi sosok ayah yang baik untuk anaknya, sehingga dia dan isterinya memutuskan untuk membuat perjanjian tidak memiliki anak setelah menikah.<sup>48</sup>

## 2) Psikologis dan Medis

Alasan terbanyak bagi pelaku *Childfree* adalah mereka yang memiliki trauma terhadap keluarga, seperti memiliki ibu

---

<sup>48</sup> Victoria Tunggono, *Childfree & Happy Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*, 23

toxic. Relasi orangtua dan anak yang buruk akan terekam dalam ingatan anak sehingga mempengaruhinya Ketika dewasa.


Selain itu, keterbatasan fisik yang dimiliki oleh orangtua cukup menjadi alasan kuat bagi pelaku *Childfree*. Mereka takut akan menurunkan keterbatasan tersebut kepada keturunannya sehingga mengambil posisi aman yakni memilih tidak memiliki anak. dengan ia tidak memiliki anak, ia merasa Bahagia karena tidak harus memikirkan masa depan anaknya yang apabila bayi

hadir didunia ini akan menemui banyak permasalahan social yang mempengaruhinya kejiawaannya.<sup>49</sup>

### 3) Ekonomi

Perekonomian keluarga menjadi alasan seseorang memilih untuk *Childfree*. Menurut mereka, melahirkan dan membesarkan anak membutuhkan harrga yang tinggi, sehingga seseorang yang memiliki finansial yang pas-pasan tidak memiliki keberanian untuk memiliki anak dan memilih *Childfree*. Tingkat ekonomi yang rendah akan berpengaruh pada proses membesarkan anak. seperti contoh, Pendidikan yang semakin lama semakin mahal dan hanya bisa dinikmati oleh keluarga yang mampu membayar biaya tersebut. Belum lagi Ketika dihadapkan dengan kualitas Pendidikan yang bagus, maka orangtua harus merogoh saku lebih dalam untuk mendapatkannya.

<sup>49</sup> Victoria Tunggono, *Childfree & Happy Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*, 25



Labelisasi orangtua akan semakin berat manakala dihadapkan dengan kondisi ekonomi yang semakin mencekik. Orangtua diharapkan dapat mencukupi kebutuhan anak dengan cara bekerja lebih giat dari pada Ketika belum memiliki anak. selain itu, proses Panjang cukup berpengaruh kepada seseorang yang akan memiliki anak. mereka berpikir tidak mampu menjalani kehidupan penuh tekanan.

Hal tersebut yang juga menjadi alasan Kei Savouri dan isterinya, kemudian memilih untuk *Childfree*, dalam akun twitter milik Kei Savouri menyatakan bahwa biaya membesarkan anak sampai dewasa membutuhkan biaya sebesar 3 Milyar. Hal tersebut menjadi alasan untuk Kei beserta isterinya untuk memutuskan tidak memiliki anak. bukan karena mereka tidak mampu akan hal tersebut, namun mereka memilih untuk membahagiakan diri dengan uang tersebut, atau mereka beralasan bahwa menjadi *Childfree couple* artinya alokasi resources untuk kebahagiaan diri sendiri.<sup>50</sup>

#### 4) Filosofis

Berbicara alasan filosofis, maka akan dibahas terkait falsafah seseorang mengambil pilihan untuk *Childfree*. Pandangan dan cara berfikir seseorang akan mempengaruhi seseorang dalam bertindak sehingga alasan filosofis perlu dijelaskan.

---

<sup>50</sup> Victoria Tunggono, *Childfree & Happy Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*, 27



Beberapa orang berfikir bahwa materi dan waktu mereka bisa dimanfaatkan pada ranah social tetapi tidak untuk anak sendiri. Sama halnya yang telah dijelaskan diawal, mereka lebih senang menghabiskan waktu dan materi dengan keponakan atau anak-anak dipinti social daripada harus bertemu anak dan memiliki kewajiban membesarkan dan menanggung biaya hidupnya sampai besar. Pasangan yang memilih *Childfree* cukup menghawatirkan keberadaan anak apabila harus menghadirkan anak didunia yang penuh permasalahan dan mengerikan. Mereka merasa bahwa lingkungan yang akan membentuk anak akan lebih rentan bahaya daripada masanya dulu.

Tidak banyak dari orangtua yang memiliki anak hanya karena keterpaksaan lingkungan social sehingga alasan tersebut mempengaruhi orangtua dalam membesarkan dan merawat mereka. Sepasang kekasih yang sudah menikah seringkali dihadapkan dengan pertanyaan masyarakat terkait kedatangan buah hati, yang secara tidak langsung hal tersebut adalah suatu kewajiban setelah menikah. Selain itu, ada beberapa pasangan yang memiliki anak karena factor coba-coba dan penasaran. Dampak dari hal tersebut adalah Ketika sudah mencoba dan menjawab rasa penasarannya, anak-anak tidak dibesarkan dan dirawat secara maksimal. Hal tersebut yang akan berdampak pada

kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang pas-pasan sehingga berdampak pada kualitas hidupnya.<sup>51</sup>

#### 5) Lingkungan Hidup

Kepadatan penduduk menjadi alasan selanjutnya, dimana semakin ditinggali oleh banyak manusia, maka bumi akan semakin rusak. Menurut pelaku *Childfree*, kepadatan penduduk sangat berpengaruh pada Kesehatan lingkungan hidup sehingga keputusan memilih untuk *Childfree* adalah bagian dari memilih untuk tidak berkontribusi dalam penambahan volume kepadatan penduduk.


Lingkungan sebagai sumber daya yang mempertemukan berbagai kepentingan mengakibatkan kondisi lingkungan menjadi korban. Global warming menjadi salah satu akibat dari kepadatan penduduk yang paling pelik.<sup>52</sup>

Selain itu, corrine maier dalam bukunya “*NO Kids : 40 Reasons for not having children*”. Menyebutkan beberapa alasan tidak memiliki anak diantaranya :

- a) Permasalahan Kesehatan, termasuk permasalahan genetic
- b) Masalah ekonomi
- c) Minimnya akses untuk mendukung jaringan dan sumberdaya
- d) Ketakutan akan berkurangnya aktivitas seksual

<sup>51</sup> Victoria Tunggono, *Childfree & Happy Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*, 30

<sup>52</sup> Victoria Tunggono, *Childfree & Happy Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*, 40

- 
- e) Perubahan terhadap fisik akibat kehamilan, peristiwa melahirkan dan masa pemulihan
  - f) Orientasi Pendidikan dan karir
  - g) Kondisi bumi yang semakin buruk (kelaparan, overpopulasi, polusi udara, efek global warming, kelangkaan sumberdaya alam) sehingga tidak ingin membawa anak dalam penderitaan yang dirasakan.
  - h) Kesadaran akan ketidakmampuan menjadi orang tua.


## 2. Tinjauan Umum *Mubadalah*

### a. Konsep *Mubadalah*

*Mubadalah* menurut bahasa artinya mengganti, mengubah, dan menukar. Akar kata ini digunakan dalam al-Qur'an sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Sementara kata *mubadalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan dan kerjasama antar dua pihak untuk makna tersebut yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.<sup>53</sup>

Istilah *Mubadalah* yang diusung oleh Faqihuddin ini artinya pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbale balik, dan prinsip resiprokal. Baik relasi antar manusia secara umum, Negara dan rakyat, majikan dan buruh, orangtua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas. Antara laki-laki dan perempuan.

<sup>53</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta : IRCisDo, 2019), 59



Selanjutnya Faqihuddin memberi focus *mubadalah* pada relasi antara laki-laki dan perempuan diruang domestic dan public. Relasi yang didasarkan pada kemitraan dan kerjasama. Prinsip *mubadalah*, dengan demikian tentu tidak hanya untuk mereka yang berpasangan. Tetapi, prinsip tersebut juga untuk mereka yang memiliki relasi dengan orang lain, bisa sebagai suami atau isteri atau sebaliknya.

Prinsip *mubadalah* ini bersifat universal. Berlaku untuk semua orang dan dalam semua level relasi, mulai dari relasi persahabatan individual, keluarga kecil dan besar, komunitas dan masyarakat yang lebih luas. Prinsip *mubadalah* memandang pihak yang berelasi sebagai manusia terhormat, bermartabat, dan setara serta harus adil dan maslahat.<sup>54</sup>

*Mubadalah* berusaha menyinergikan perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan Perempuan. Hubungan antar keduanya dinilai sebagai sebuah kemitraan untuk saling melengkapi dan mendampingi. Al-Qur'an sendiri bahkan telah beberapa kali menyebutkan tentang pentingnya berlaku adil, baik antar sesama muslim, maupun antar sesama manusia. Meskipun demikian, penerapan pesan moral tentang keadilan itu seringkali masih terkendalam oleh penafsiran teks Al-Qur'an yang hanya menjadikan salah satunya sebagai lebih superior daripada lainnya.

---

<sup>54</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan bukan Sumber Fitnah*, 9

**b. Tauhid sebagai Basis *Mubadalah*.**

*Tauhid* merupakan basis teologis bagi kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kesetaraan inilah yang menjadi basis relasi resiprokal antara laki-laki dan perempuan.<sup>55</sup> System social patriarki yang menjadikan laki-laki sebagai superior dan perempuan berada dibawahnya adalah tindakan menyukutkan Tuhan dan kesombongan yang bertentangan dengan konsep tauhid.

Dalam system patriarki ini, jati diri perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Untuk bisa diakui dimata agama dan masyarakat, kiprah perempuan juga harus melewati laki-laki. Sementara, tauhid meniscayakan hubungan antara perempuan dan Tuhannya, tanpa perantara laki-laki. Karena hubungan vertikalnya hanya kepada Tuhan, maka relasi antara laki-laki dan perempuan bersifat horizontal, yang keduanya bersifat setara. Adapun hal yang harus dibangun diantara laki-laki dan perempuan yakni nilai kerjasama dan kesalingan, bukan superioritas dan dominasi.

Tauhid meniscayakan kesetaraan dan keadilan dalam berelasi dan mendorong hadirnya kerjasama yang antarpihak. Ruang public tidak seharusnya hanya dibangun oleh dan hanya nyaman untuk laki-laki. Ruang domestic pun tidak hanya dibebankan kepada perempuan. Partisipasi diruang public dan domestic harus dibuka secara luas untuk laki-laki dan perempuan secara adil, sekalipun dengan cara, model dan

---

<sup>55</sup> Amina Wadud, *Qur'an dan Woman : Rereading the Sacred Text Form a Woman's Perspective* (Newyork : Oxford University Press, 1999), 76


pilihan yang berbeda-beda. Ini juga sekaligus untuk memastikan hadirnya prinsip *ta'awun, tahabub, tasyawur, taradhin* dan *tanashur bi al-ma'ruf* dalam relasi laki-laki dan perempuan, baik diranah domestic maupun public.<sup>56</sup>

Gagasan *mubadalah* meniscayakan kesetaraan dan keadilan dalam berelasi antara laki-laki dan Perempuan, dan mendorong hadirnya kerja sama yang partisipatif, adil dan memberi manfaat kepada keduanya tanpa diskriminasi. Ruang publik tidak seharusnya hanya

dibangun oleh dan (hanya nyaman) untuk laki-laki. Ruang domestikpun tidak hanya dibebankan kepada atau dikuasai oleh Perempuan. Partisipasi publik harus dibuka secara luas kepada laki-laki dan Perempuan secara adil, sekalipun bisa jadi dengan cara, model, dan pilihan yang berbeda-beda.

Dalam situasi yang masih timpang dan diskriminatif terhadap Perempuan, perspektif kesalingan bisa saja menuntut agar ruang public dibuka lebih lebar lagi bagi Perempuan, dan laki-laki didorong untuk berpartisipasi lebih aktif lagi dalam ranah domestic. Ini untuk *memastikan* penghormatan kemanusiaan benar nyata hadir dalam dua ranah tersebut. Perspektif kesalingan pertama kali bekerja sebagai cara pandang yang menghormati martabat kemanusiaan setiap orang dan menghargai jati dirinya. Sikap seseorang yang tidak memandang orang lain lebih rendah dari dirinya. Pada saat yang sama, tidak perlu juga

<sup>56</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan bukan Sumber Fitnah*, 14



merasa lebih rendah dihadapan oranglan. Perspektif kesalingan kemudian bekerja pada perilaku seseorang yakni penghormatan, penghargaan, dan pemenuhan hak-hak dasar manusia. Ia bekerja pada penyamaan hal mendasar dalam relasi antar manusia seperti hak hidup, hak beragama, hak berpikir, hak ekonomi, hak sosial dan hak politik.<sup>57</sup>

Kesucian hidup dan harta tentu hanya mungkin bisa dijaga jika satu *sama* lain saling menghormati hak hidup masing-masing. Dalam perspektif kesalingan, terkait tentang pemenuhan hidup misalnya jika

jika seseorang ingin dipenuhi kebutuhannya, maka ia harus berpikir orang lain juga membutuhkan hal demikian. Sekalipun bentuk pemenuhan dan bentuk kebutuhannya pasti tidak sama. Selanjutnya, jika laki-laki ingin diakui keberadaannya, dihormati pilihan-pilihannya, didengar suaranya, dan dipenuhi segala keinginannya, maka pun demikian sejatinya dengan Perempuan.

Perspektif kesalingan ini akan membuahkan cara pandang yang *memanusiakan* laki-laki dan Perempuan. Cara pandang yang memanusikan ini akan mengarah pada relasi yang setara dan timbal balik antara laki-laki dan Perempuan. Jika relasi sudah setara, maka besar kemungkinan Kerjasama akan terjadi dan segala bentuk kekerasan juga akan lebih mudah dihentikan. Jalan menuju keadilan juga semakin lempang. Jadi, prinsip kesalingan meniscayakan sekaligus mencakup semua nilai-nilai kesetaraan, kemanusiaan, dan keadilan.

---

<sup>57</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* , 102

Dan nilai tersebut adalah pondasi dari kebahagiaan hidup didunia dan akhirat.<sup>58</sup>

**c. Asumsi Dasar Konsep *Mubadalah***

Substansi dari konsep *mubadalah* adalah soal kemitraan dan kerja *sama* antara laki-laki dan perempuan dalam membangun relasi kehidupan, baik dirumah tangga maupun dalam kehidupan publik yang lebih luas. sekalipun hal ini sangat kentara dalam teks Islam, tetapi terkadang ia tidak terlihat secara eksplisit dalam banyak kehidupan

nyata. Perspektif ini menawarkan sebuah metode pemaknaan disebut *qira'ah mubadalah*. hal ini untuk mempertegas prinsip kemitraan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam semua ayat, hadist, dan teks-teks hukum yang lain. Metode ini bekerja untuk memperjelas posisi perempuan dan laki-laki sebagai subjek yang disapa oleh teks-teks sumber dalam Islam.<sup>59</sup>

Asumsi dari konsep *mubadalah* ini yakni bahwa wahyu Islam turun untuk laki-laki dan perempuan. Karenanya, teks-teks yang menyapa keduanya. Hukumnya pun datang untuk memberikan kemashlahatan bagi mereka *keduanya*, bukan salah satunya, naik untuk kemashlahatan didunia maupun di akhirat. Dengan demikian, jika ada teks atau putusan hukum yang baru eksplisit untuk kepentingan salah satu jenis kelamin, laki-laki misalnya, maka harus dikeluarkan makna, jika didalam teks masih implisit, untuk kemashlahatan perempuan.

<sup>58</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 103

<sup>59</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis : Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung : Mizan, 2005). 65


Begitupun jika baru eksplisit untuk perempuan, maka ia (yang masih implisit dalam teks) harus dikeluarkan untuk laki-laki.

Kerja konsep *mubadalah* adalah bagaimana mengungkap pesan utama dari suatu teks, baik yang berbentuk umum tapi bias salah satu jenis kelamin, atau yang khusus laki-laki (*mudzakar*) dimana perempuan tidak disapa, maupun khusus perempuan dan laki-laki belum disapa sehingga pesan utama teks tersebut kemudian bisa *diaplikasikan* kepada dua jenis kelamin. Kedua jenis kelamin, dengan konsep *mubadalah*, disapa oleh teks dan menjadi subjek pembicaraan didalamnya.

*Konsep* pemaknaan *mubadalah* ini didasarkan pada tiga asumsi sebagai berikut :

- 1) Bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teksnya juga harus menysar keduanya.
- 2) Bahwa prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan adalah kerja sama, kesetaraan dan kesalingan, bukan hegemoni atau kekuasaan.
- 3) Bahwa teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua asumsi sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi.

Berpijak pada tiga asumsi tersebut, kerja pemaknaan konsep *mubadalah* berproses untuk menemukan gagasan utama dari setiap teks yang dibaca *agar* selaras dengan prinsip Islam yang universal dan berlaku bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Teks




yang secara khusus mengenai atau menyapa laki-laki atau perempuan adalah teks yang parsial dan kontekstual, yang harus digali makna dan substansinya dan diselaraskan dengan prinsip Islam.<sup>60</sup>

Karena itu, salah satu tujuan dari konsep *mubadalah* adalah menyatukan semua teks Islam kedalam kerangka besar paradigma Islam yang *rahmatan lil alamin*, mashlahat untuk semua orang, dan adil bagi semua orang (laki-laki maupun perempuan). Kebaikan bagi laki-laki adalah juga kebaikan untuk perempuan. Keburukan yang harus ditolak dari perempuan, juga harus ditolak dari laki-laki. Begitu juga isu kerahmatan, kemashlahatan, dan keadilan. Isu-isu ini dalam kesadaran *mubadalah*, harus benar-benar diserap dari dan dirasakan oleh perempuan maupun laki-laki.

Kaidah bawah Islam itu sesuai dan cocok untuk kebutuhan zaman apapun dan ditempat manapun (*al-Islamu shalihan likulli zamanin wa makanin*) harus juga berarti bahwa ia benar-benar sesuai dan memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan (*al-Islamu shalihun li talbiyat hajat al-rijali wa mutathallabat al-nisa'*). Keduanya, bukan salahsatunya. Begitupun rumusan tentang hak-hak lima dasar dalam Islam, atau biasa juga disebut sebagai tujuan-tujuan pokok hukum Islam (*maqashid syariah*) harus benar-benar menyerap dan memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan.

---

<sup>60</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 120




Premis dasar tersebut mengantarkan kita pada kerangka pembagian teks-teks Islam kedalam tiga kelompok : kelompok teks yang memuat ajaran nilai yang fundamental (*al-mabadi'*); kelompok teks yang memuat ajaran prinsip tematikal (*al-qawaid*); dan yang membicarakan ajaran dan norma yang bersifat implementatif dan operasional (*al-Juz'iyat*). Pembagian tiga kelompok teks ini penting dilakukan, sebelum memulai kerja implementasi *mubadalah*. Sebab, metode interpretasi *mubadalah* sebagian besar bekerja dikelompok al-

Juziyyat, yakni yang memuat hal-hal yang parsial tentang laki-laki dan tentang perempuan. Sehingga kerja utamanya adalah memaknai teks-teks tersebut agar selaras dengan teks-teks *al-qawaid* dan terutama teks *al-mabadi'*.<sup>61</sup>

Ajaran nilai fundamental dalam Islam (*al-mabadi'*), misalnya yakni keimanan untuk semua orang, keutamaan pada ketakwaan seseorang, balasan amal siapapun tanpa membedakan jenis kelamin, kenikmatan surga bagi siapapun yang beriman dan beramal baik, siksa neraka untuk siapapun yang tidak beriman dan beramal buruk, tentang keadilan dan *kemashlahatan* untuk semua tanpa membedakan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Sementara, ajaran prinsip yang tematikal (*al-Qawaid*) adalah nilai dan norma yang terkait dengan isu tertentu, misalnya ekonomi, politik, atau relasi pernikahan.

---


<sup>61</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 125



Prinsip-prinsip yang bersifat parsial atau tematikal, misalnya yang menyangkut relasi suami isteri adalah ayat-ayat prinsip mengenai lima pilar rumah tangga. Yakni 1) Komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah Swt. (*mitsaqon ghalizhan*, Q.S an-Nisaa ayat 21), 2) Prinsip berpasangan dan kesalingan (*zawaj*, Q.S Al-Baqarah ayat 187 dan QS ar-Rum ayat 21), 3) Perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan (*taradhin*, QS Al-Baqarah ayat 233), 4) Saling memperlakukan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*, QS. an-Nisa' ayat 19), 5) dan Kebiasaan saling berembuk bersama (*musyawarah*, QS. al-Baqarah ayat 233).

Kelima pilar ini merupakan ajaran prinsip yang menjadi acuan perumusan produk hukum, kesepakatan, kontrak dan perilaku. Tetapi, ia juga dikatakan tematikal karena ia hanya membicarakan isu-isu dalam tema persoalan pernikahan. Sekalipun bisa saja digunakan untuk tema-tema lain. Ia juga disebut parsial karena turunan dari nilai-nilai dalam *al-Mabadi'*, yakni kerjasama, keadilan dan kemashlahatan. Prinsip dalam relasi pernikahan ini disebut *al-qawaid*, sekalipun bisa jadi, juga bisa berlaku pada isu-isu yang lain.

Selain dari dua klasifikasi tersebut yakni *al-mabadi'* dan *al-qawaid* adalah teks, ajaran, produk hukum dalam hal relasi laki-laki dan perempuan yang masuk sebagai implementasi kasuistik dari prinsip tersebut. Peran yang harus dilakukan oleh suami (laki-laki) dan isteri (perempuan) adalah masuk kategori ajaran implementatif, kasuistik,




dan kontekstual (*al-Juz'iyat*), yang harus selalu dipastikan selaras dengan nilai dan prinsip Islam di atasnya, baik *al-mabadi'* maupun *al-qawa'id*. Secara sederhana, tema-tema sosial dan marital yang dibicarakan suatu teks, yang sudah menyebutkan jenis kelamin tertentu, bisa digolongkan kedalam isu-isu *juz'iyat*. Tema teks seperti ini yang harus dimaknai ulang agar selaras dengan prinsip yang *mabadi'* maupun *qawa'id*.<sup>62</sup>

Misalnya, isu tentang pesona perempuan bagi laki-laki, kepemimpinan politik perempuan, nilai kesaksian perempuan yang setengah dari laki-laki, hak suami untuk menikah lebih dari seorang perempuan, haknya untuk memukul ketika isteri nusyuz, kewajibannya untuk menafkahi isteri, kewajiban isteri untuk mentaati dan melayani segala kebutuhan suami, ancaman neraka bagi isteri yang tidak bersyukur pada suami dan yang meminta cerai tanpa alasan yang rasional, anjuran keagamaan baginya untuk mengurus rumah tangga dan mendidik anak, untuk selalu mencari dan memperoleh restu suami dan isu-isu partikal yang lain.

Konsep kerja interpretasi *mubadalah* pada tataran ini yakni *memastikan* keselarasan teks *juz'iyat* dengan dengan pesan utama dari nilai dan prinsip, baik yang bersifat fundamental (*al-mabadi'*) maupun yang tematikal (*al-qawa'id*). Kerja metode *mubadalah*, karena itu, meyakini keutuhan bangunan utama ajaran Islam yang tertuang dengan

---

<sup>62</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 130



teks-teksnya. Keutuhan dan penyatuan ini berproses pada pondasi yang prinsip tersebut. Ajaran Islam dan teks-teksnya, seperti ditegaskan al-Qur'an adalah kokoh, utuh, dan menyatu satu sama lain (QS. an-Nisa' ayat 82).

Penyatuan dan kekokohan teks ini, secara teknis adalah dengan meletakkan teks tentang prinsip ajaran (*al-mabadi'* dan *al-qawa'id*) sebagai payung yang menaungi dan menginspirasi teks-teks tentang isu yang parsial. Karenanya teks mengenai isu yang parsial, yang hanya

membahas tentang perempuan atau tentang laki-laki saja, harus dimaknai dalam naungan payung teks isu yang bersifat prinsipal. Ancaman bagi isteri yang tidak bersyukur, misalnya tidak dibiarkan begitu saja, hanya untuk mengejar dan menuntut isteri agar bersyukur pada suami. Tetapi melepas suami tanpa tuntutan bersyukur pada istri. Sebab, secara prinsip dalam Islam, bersyukur adalah baik, ibadah, berpahala, dan penting bagi semua orang. Tidak hanya bagi perempuan terhadap suaminya, tetapi bersyukur juga bagi laki-laki terhadap isterinya. Sehingga, dorongan untuk bersyukur dan ancaman atas tidak bersyukur seharusnya diarahkan kepada kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan.

#### **d. Cara Kerja Konsep *Mubadalah***

Cara kerja konsep *mubadalah* terhadap teks sumber Islam terdiri dari tiga langkah yang perlu dilalui. langkah ini sifatnya kronologis. Tetapi ketika kesadaran pengetahuan terhadap langkah pertama yang

sudah menguat dan melekat, bagi sebagian orang, biasanya bisa langsung ke langkah kedua, atau bahkan langkah ketiga.<sup>63</sup>

Langkah *pertama*, yakni menemukan dan menegaskan prinsip ajaran Islam dari teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. Baik prinsip yang bersifat umum melampaui seluruh tema (*al-mabadi'*) maupun yang bersifat khusus untuk tema tertentu (*al-qawa'id*). Prinsip ini menjadi landasan inspirasi pemaknaan seluruh rangkaian konsep *mubadalah*.


Sesuai dikatakan prinsip adalah ajaran yang melampaui perbedaan jenis kelamin. Misalnya, ajaran mengenai keimanan yang menjadi pondasi setiap amal, bahwa amal kebaikan akan dibalas pahala dan kebaikan tanpa melihat jenis kelamin, tentang keadilan yang harus ditegakkan, tentang kemashlahatan dan kerahmatan yang harus ditebarkan. Bahwa kerja keras, bersabar, bersyukur, ikhlas, dan tawakkal adalah baik dan diapresiasi Islam.

Ayat-ayat prinsip ini, baik yang *mabadi'* maupun yang *qawa'id* harus selalu menjadi kesadaran awal sebelum praktik interpretasi ayat-ayat lain yang bersifat parsial dilakukan. Kandungan dan pesan utama dari teks prinsip tersebut harus dipastikan masuk menjadi pondasi dalam proses pemaknaan teks yang parsial.<sup>64</sup>

Untuk ayat yang bersifat prinsip, kita hanya berhenti pada langkah pertama, yakni menemukan gagasan prinsip dalam teks yang

<sup>63</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 200

<sup>64</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 204




menjadi basis keseimbangan, kesalingan, kerjasama dan keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Hanya diperlakukan penegasan mengenai ke-subjek-an laki-laki dan perempuan.

Langkah *kedua*, yakni menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks yang akan diinterpretasikan. Dalam hal ini, teks rasional yang sudah menyebutkan peran laki-laki dan perempuan, kebanyakan merupakan sesuatu yang bersifat implementatif, praktis, parsial, dan hadir sebagai sebuah contoh pada ruang dan waktu tertentu bagi prinsip

Islam. Karena teks relasional bersifat parsial-implementatif, maka perlu ditemukan makna dan gagasan utama yang bisa kohesi dan korelatif dengan prinsip yang ditegaskan oleh ayat yang sudah ditemukan melalui langkah pertama.

Langkah kedua ini, secara sederhana bisa dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek yang ada dalam teks. Lalu, predikat dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan di *mubadalahkan* antara dua jenis kelamin. Jika ingin lebih mendalam, langkah ini bisa dilakukan dengan bantuan metode yang sudah dalam ushul fikih, seperti analogi hukum (*qiyas*), pencarian kebaikan (*istihsan*), pencarian kebaikan (*istishlah*), atau metode pencarian dan penggalian makna suatu lafat (*dalalat al-alfazh*). Atau lebih dalam lagi dengan teori dan metode tujuan hukum Islam (*maqashid syariah*). Metode ini digunakan untuk menemukan makna yang terkandung makna yang terkandung



didalam teks, lalu mengaitkannya dengan semangat prinsip dari langkah pertama.

Makna yang lahir dari proses langkah kedua ini, atau gagasan dan pesan dari teks parsial inilah, yang nanti akan dibawa pada proses pemaknaan yang bersifat *mubadalah*, timbal balik, atau kesalingan. Jika teks ini diperlukan secara tabligh dan mengandung *mubadalah* oleh para ulama klasik, maka yang diperlukan adalah sebuah penegasan saja, terkait pentingnya kesalingan dan keadilan relasi antara laki-laki dan perempuan. Tetapi jika belum, atau masih samar-samar, terutama untuk teks perempuan, maka diperlukan langkah ketiga.<sup>65</sup>


Langkah *ketiga*, menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (yang lahir dari proses langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin semata, tetapi juga mencakup jenis kelamin lain. Sehingga, metode *mubadalah* ini menegaskan bahwa teks untuk laki-laki adalah juga untuk perempuan, dan teks untuk perempuan adalah juga untuk laki-laki, selama kita telah menemukan makna atau gagasan utama dari teks tersebut yang bisa mengaitkan dan berlaku untuk keduanya. Makna utama ini harus selalu dikaitkan dengan prinsip dasar yang ada pada teks yang ditemukan melalui langkah pertama.

---

<sup>65</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 207

Pada Langkah pertama pada konsep *mubadalah* ini harus merujuk pada *ayat-ayat* dan *hadist* yang dinyatakan prinsip Islam (*mabadi'*); bahwa laki-laki dan perempuan diminta oleh Islam itu untuk beriman, berbuat baik, bersyukur, melayani orang lain, dan menjaga keutuhan rumah tangga. Begitupun prinsip relasi pasutri yang terdiri dari lima pilar tersebut, yakni bahwa suami dan isteri adalah bermitra dan berpasangan; keduanya harus menjaga ikatan pernikahan secara kokoh, saling berbuat baik satu sama lain, saling berembuk, serta saling mengupayakan kerelaan dan kenyamanan pasangan.

Berikut adalah diagram alur kerja interpretasi konsep *Mubadalah*



Jadi, perspektif dan konsep *mubadalah* menegaskan bahwa hubungan antara suami dan isteri harus dipelihara oleh keduanya. Karenanya gagasan utama dari teks tersebut justeru tentang


berterimakasih pada kebaikan, pentingnya melayani kebutuhan biologis pasangan, buruknya perceraian tanpa alasan mendasar. Gagasan tersebut ditemukan pada Langkah kedua, setelah meyakini adanya prinsip yang setara, adil, seimbang dan Kerjasama antara suami dan isteri dalam Langkah pertama.<sup>66</sup>

Cara sederhana untuk menemukan gagasan pada Langkah ini adalah dengan menghilangkan subjek-objek, dan focus pada predikat kalimat. Predikat ini adalah makna dan gagasan dalam teks, sehingga

pada Langkah ketiga suami juga dituntut oleh teks yang sama, untuk berterimakasih pada isteri dan bisa diancam neraka jika tidak melakukannya.

Pada praktiknya ada beberapa teks yang perlu kehati-hatian dalam mengoperasikan konsep *mubadalah*. Misalnya pada teks QS. An-Nisa ayat 3, yang membolehkan laki-laki pada kondisi tertentu dan dengan syarat tertentu, untuk menikahi lebih dari satu perempuan atau poligini. Maka kebolehan poligini adalah bukan gagasan utama ayat, karena itu tidak berlaku *mubadalah*. Artinya perempuan tidak diperbolehkan poliandri, menikahi lebih dari satu laki-laki. Karena pada Langkah pertama, pernikahan poligami (poligini atau poliandri) bertentangan dengan prinsip kemitraan pernikahan yang menjadi pondasi *mubadalah*. Karenanya isu poligami adalah bukan gagasan ayat yang bisa dan menerima *mubadalah*.

<sup>66</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 208



Jika pemaknaan *mubadalah* hendak diterapkan pada ayat poligami tersebut, maka perlu dicari makna-makna lain dari ayat tersebut. Pencarian *makna* tersebut bisa dilakukan dengan mengamati dua sisi konteks internal teks itu sendiri (*siyaq al-kalam*). Dilain sisi teks tersebut memang membolehkan poligami pada kondisi dan syarat tertentu. Tetapi, disatu sisi juga ia menggambarkan mengenai pernikahan poligami tersebut sebagai suatu yang berisiko pada ketidakadilan dan kedzaliman. Karenanya bisa saja makna yang ditarik untuk di *mubadalah* kan adalah mengenai pentingnya kewaspadaan dari pernikahan berisiko. Dalam hal ini laki-laki dan perempuan tentu saja diminta untuk waspada dan menjaga diri dari segala bentuk pernikahan yang berisiko buruk bagi mereka dan keluarga.<sup>67</sup>

Atau bisa jadi jika melihat konteks internal teks yang lain (*siyaqul kalam*), poligami bisa dianggap media untuk memamatkan anak-anak yatim *memperoleh* keadilan dan perlindungan sosial. Sehingga yang ditarik dan di *mubadalah* kan adalah kerja perlindungan anak-anak yatim, yang bisa dilakukan oleh laki-laki, salah satunya dengan cara menikahi ibu dari anak-anak tersebut (ini makna literal teks), atau bisa oleh perempuan dengan mengadopsi anak-anak tersebut (ini makna *mubadalah*), atau upaya lain. Pada saat itu, perlindungan anak-anak yatim dilakukan dengan menikahi ibu dari anak yatim tersebut atau mengadopsi secara langsung. Namun untuk saat ini, dalam melindungi

---

<sup>67</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 209

anak yatim bisa dilakukan dengan mendirikan panti asuhan atau dengan mengeluarkan kebijakan asuransi dan perlindungan sosial.<sup>68</sup>

**i. Skema Konsep *Mubadalah***


Percakupan suatu teks terhadap kedua jenis kelamin sebagai gagasan *mubadalah*, ada yang eksplisit dan ada juga yang implisit. Teks yang gagasan *mubadalahnya* sudah eksplisit dalam teks, tentu saja tidak memerlukan kerja interpretasi *mubadalah*, tetapi justru menjadi inspirasi kerja interpretasi bagi teks yang implisit.

Teks yang gagasan *mubadalahnya* masih implisit tersebut terbagi menjadi dua yakni ada yang sudah ditafsirkan oleh ulama klasik melalui kaidah *taghlib al-dzukur ala al-inats* (struktur kalimat laki-laki harus memasukkan jenis kelamin perempuan); dan ada yang masih belum terdapat gagasan *mubadalah* sehingga perlu dilakukan kerja interpretasi yang memasukkan jenis kelamin yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks. Artinya, teks implisit *mubadalah* ada yang sudah taghlib (jenis kelamin masuk distruktur laki-laki); dan ada yang belum (struktur laki-laki masih eksklusif untuk laki-laki, dan struktur perempuan masih eksklusif untuk perempuan).<sup>69</sup>

Teks implisit *mubadalah* jenis kedua tersebut belum banyak dibahas dalam kitab klasik. Untuk lebih mudahnya, kerja interpretasi pada teks *mubadalah* jenis kedua disebut *tabdil* (mengganti),

<sup>68</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 210


<sup>69</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 220



mengimbangi kerja jenis pertama dari teks implisit *mubadalah* yang sudah sering disebut sebagai metode *taghlib*.

Teks yang eksplisit-*mubadalah* (*manthuq*) ini terdiri dari tiga jenis. **Pertama**, adalah teks yang menyebut secara eksplisit laki-laki dan perempuan (*tashrih al-jinsayn*), yang sekaligus berbicara mengenai kemitraan dan Kerjasama antara keduanya (*tashrih al-musyarakah*). **Kedua**, adalah teks yang menyebut perempuan dan laki-laki secara eksplisit (*al-jinsayn*), akan tetapi tidak berbicara mengenai kesalingan dan kerja sama secara langsung antara mereka (*la al-musyarakah*). Penyebutan ini menegaskan bahwa kedua jenis kelamin tersebut menjadi subjek dalam teks, dan karenanya menjadi keharusan yang jelas bahwa teks lain juga memasukkan kedua jenis kelamin sebagai subjek yang setara. Penetapan perempuan dan laki-laki sebagai subjek teks adalah salah satu dari prinsip *mubadalah*.

**Ketiga**, adalah teks yang secara eksplisit membahas mengenai Kerjasama dan kesalingan (*musyarakah*), akan tetapi tidak secara khusus menyebutkan tentang laki-laki dan perempuan. Teks ini disebut dengan *tashrih al-musyarakah la al-jinsiyah* (eksplisit dalam hal kemitraan, tetapi tidak eksplisit menyebut jenis kelamin). Sekalipun tidak eksplisit menyebut tentang laki-laki dan perempuan, namun teks jenis ini secara eksplisit berbicara mengenai Kerjasama, tolong menolong, kesalingan dalam mengelola kehidupan. Dengan merujuk pada teks eksplisit jenis pertama dan kedua, maka teks jenis ketiga ini



juga semestinya mencakup isu relasi laki-laki dan perempuan, juga menempatkan laki-laki dan perempuan secara Bersama-sama sebagai subjek dalam teks.


Dalam proses *mubadalah*, yang perlu dipaparkan adalah penegasan bahwa perempuan juga menjadi subjek yang sama, sebagaimana laki-laki, untuk mencari ilmu, bekerja, mencari dan memberi nafkah, memberi sedekah, serta semua jenis kerja kerja sosial, politik, dan ekonomi. Pendidikan, pemberdayaan, dan fasilitas untuk

mengarah pada kerja-kerja tersebut juga harus disediakan bagi perempuan. Sebagaimana disediakan bagi laki-laki. Isu perlindungan tidak boleh digunakan untuk menghalangi perempuan. Tetapi, itu harus memastikan mereka memperoleh perlindungan sekaligus hak-hak dasar yang disebut dalam teks tersebut.

Konsep *mubadalah* saat ini sangat diperlukan untuk memaknai ayat al-qur'an dan teks-teks hadist relasional yang menjadi kegelisahan banyak perempuan. Begitupun banyak laki-laki yang sudah melekat tentang pentingnya keseimbangan hidup dalam relasi gender. Yakni ketika perempuan tidak menjadi subjek pada teks-teks tertentu yang lain. Hal tersebut karena kita tidak lagi hidup dimasa dapat meminta al-Qur'an untuk turun seperti yang dilakukan oleh para Sahabat perempuan.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 225



Konsep *mubadalah* diperlukan karena tuntutan dalam menjawab pertanyaan dan kegelisahan dengan merujuk pada teks sumber. Terutama, diperlukan ketika teks itu secara justru tidak atau belum menjawabnya. Fungsi *mubadalah* dalam hal ini sama persis dengan metode qiyasi, istihsan, istishlah dalam menggali dan menemukan makna diluar yang literal dalam teks untuk menjawab kegelisahan yang terus muncul dalam aras realitas.

Penggalian dilakukan melalui penelusuran pada gagasan besar

Islam yang terekam dalam teks dasarnya yakni Al-Qur'an dan hadist, dengan mempertimbangkan diskursus tafsir dan ushul fikih. Disini, yang berbeda gagasan interpretasi resiprokal itu lahir untuk menjawab kebuntuan pembacaan konvensional selama ini hanya mendasarkan pada pengalaman dunia laki-laki dan melupakan dunia perempuan.

### C. Kerangka Konseptual

Setiap penelitian memerlukan kejelasan titik tolak atau landasan berfikir dalam memecahkan atau menyoroti masalahnya. Karenanya perlu disusun sebuah kerangka teori yang memuat pikiran dalam menggambarkan dari sudut mana penelitian akan disorot. Kerangka teori yang terdapat dalam tesis ini berupa :





### BAB III

## MEMILIH TIDAK MEMILIKI ANAK (*CHILDFREE*) DI INDONESIA

### A. *Childfree* Dan Fenomena Keputusannya

Fenomena yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat salah satunya adalah *childfree*, dimana seseorang atau pasangan memilih untuk tidak memiliki anak walaupun mempunyai kemampuan untuk mengandung dan melahirkan. Sedangkan dalam Wikipedia, *childfree* merupakan suatu keputusan yang sadar diambil oleh pasangan untuk tidak memiliki anak baik secara kandung, tiri atau angkat.<sup>71</sup>

Dalam konteks Euro Amerika istilah *childfree* dikenal sejak akhir abad ke-20 sebagai alternatif penyebutan “tidak punya anak”. Lebih lanjut, St. Augustine, seorang filsuf dan teolog Kristen, memiliki kepercayaan bahwa membuat anak adalah suatu tindakan amoral.<sup>72</sup> Penggunaan istilah ini hadir setelah praktik *childfree* sendiri sudah dilakukan oleh masyarakat. Membaca definisi-definisi yang telah disuguhkan beberapa literatur tersebut dapat diartikan bahwa *Childfree* adalah suatu kondisi dimana seseorang memutuskan untuk bebas dari anak atau memilih tanpa kehadiran anak dalam kehidupannya.

Menurut Intan Kusuma Wardhani, seorang psikolog, *Childfree* adalah keputusan egois dalam relasi suami-istri apabila keputusan tersebut diambil

---

<sup>71</sup> *Childfree*, Wikipedia, 2023

<sup>72</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, "Bolehkah Muslim Ikut Tren *Childfree* (Keputusan Menikah Tanpa Memiliki Anak)?" Rumaisho.com, 19 Agustus 2021, diakses 2 November 2021, <https://rumaysho.com/29276-bolehkah-muslim-ikut-tren-Childfree-menikah-tidak-ingin-punyaanak.html>.



secara sepihak. Melalui komunikasi dalam rumah tangga pertimbangan untuk memutuskan menjadi *Childfree* sangat diperlukan agar saling memahami. Tetapi dalam lingkup ke-Indonesiaan, pasangan suami-istri perlu membedakan dengan kebiasaan barat yang ketika menikah sudah pisah rumah dengan orang tua. Sedangkan di Indonesia kebanyakan pasangan suami-istri masih hidup di lingkungan keluarga besar (*extended family*). Jadi, walaupun suami-istri sudah setuju dengan keputusan *Childfree*, mereka harus mempertimbangkan masukan dan saran dari anggota keluarga yang lain agar tidak berdampak buruk bagi pribadi pasangan.<sup>73</sup>

Sebuah prinsip dalam hidup adalah hak privasi setiap individu tetapi prinsip akan menjadi polemik ketika berdampak pada orang lain terlebih dengan skala yang besar.<sup>74</sup> Perlu dijadikan pertimbangan kebiasaan-kebiasaan di masyarakat dan stigma yang mengakar yang biasanya menjadi tolak ukur dalam relasi suami-istri. Karena apabila pasangan suami-istri melenceng dari kebiasaan tersebut, dapat dikucilkan atau mendapat serangan secara psikologi. Bukan masalah, apabila pasangan suami-istri dapat mengatur akibat dari pilihannya untuk *Childfree*. Tetapi, akan menjadi *boomerang* dalam relasi keluarga apabila tidak dapat mengelola sesuatu yang terjadi atas pilihan tersebut.

---

<sup>73</sup> Parapuan, 'Pendapat Pakar Soal Keputusan *Childfree*, Apakah Termasuk Hal Yang Egois?', *Tribunnews.Com*, 2023.

<sup>74</sup> Musyarrofah, 'Childfree Dalam Pandangan Islam Dan Konstruksi Masyarakat Indonesia', *Mambaul Ulum*, 30 Agustus 2021, diakses 2 November 2022, <http://batabata.net/2021/10/08/Childfree-dalam-Pandangan-Islam-dan-Konstruksi-MasyarakatIndonesia.html>.

Ketidakhadiran anak dalam pernikahan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori sosial, *involuntarily Childfree*, *voluntarily Childfree*, dan *temporarily Childfree*.<sup>75</sup> *Involuntarily Childfree* adalah pernikahan tanpa anak karena pasangan suami-istri tidak memiliki kemampuan reproduksi (tidak subur). Ketiadaan anak dalam pernikahan bukanlah suatu hal yang baru, selama ini term *childless* lebih sering digunakan dalam kasus ini. Berbalik dengan definisi sebelumnya, *voluntarily Childfree* merupakan pilihan untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan secara sukarela/pilihan. Sedangkan *temporarily Childfree* adalah menunda kelahiran anak dalam pernikahan.


Pembahasan ini menggunakan term *Childfree* sebagai pilihan untuk tidak memiliki anak sebagaimana yang didefinisikan oleh Wikipedia dan kamus Cambridge. Dikutip dari literatur lain, menyebutkan bahwa dalam kajian fikih ada beberapa padanan terkait *Childfree* yang dimaknai sebagai tindakan menolak kelahiran atau wujud anak dalam rahim, seorang wanita, yaitu :

- a. Tidak menikah sama sekali (*tabattul*)
- b. Menahan diri untuk tidak melakukan hubungan seksual setelah menikah
- c. Tidak *inzal* atau tidak menumpahkan sperma pada rahim perempuan setelah memasukkan penis ke vagina
- d. Dengan cara 'azl

Kondisi *Childfree* hampir sama dengan *childless* yaitu sama-sama tidak ada kehadiran buah hati dalam kehidupan seseorang atau rumah tangga

---

<sup>75</sup> Joyce C. Abma and Gladys M Martinez, "Childlessness among Older Women in the US" *Journal of Marriage and family* 68, November (2006);56.



yang dibangun. Dalam perjalanannya, penggunaan istilah *childless* lebih awal dikenal oleh masyarakat. Secara mendetail, *childless* memiliki perbedaan signifikan dengan *Childfree* dimana *childless* adalah suatu kondisi seseorang atau pasangan yang tidak dapat memiliki anak dengan alasan fisik atau biologis.<sup>76</sup>


Pelaku *childless* sendiri bukan karena keinginan atau pilihan hidupnya untuk tidak memiliki anak tetapi kondisi ini adalah sebuah keterpaksaan atau ketidak sukarelaan. Pada beberapa kasus pasangan yang tidak memiliki anak dengan model ini (*childless*) disebabkan oleh infertilitas dan kebanyakan yang mengidap infertilitas adalah dari pihak perempuan. Budi Wiweko, seorang dokter spesialis *obstetric* dan *ginokologi*, mengatakan bahwa gangguan kesuburan atau dikenal dengan infertilitas merupakan faktor terbesar pasangan sulit memiliki anak. Kebanyakan pasangan *childless* memilih untuk mengadopsi anak sebagai usaha dalam mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga. Stigma yang langgeng di masyarakat juga menunjukkan bahwa ketidakpunyaan anak mengakibatkan minimnya keharmonisan rumah tangga serta kritikan dari keluarga atau tetangga yang menimbulkan beban emosional.

Hubungan seksual menjadi kebutuhan dan dorongan birahi tetapi kehadiran anak tidak menjadi kebutuhan oleh beberapa pasangan. Sedikit dari pasangan yang melakukan hubungan seksual ingin memiliki anak kecuali mereka yang belum memiliki anak atau masih memiliki anak sedikit.

Penganut *Childfree* sendiri menganggap bahwa pilihan mereka merupakan

---

<sup>76</sup> Lestari B.D Suprapti, V, *Proses Pencapaian Happiness Pada Pasangan Suami dan Istri yang Mengalami Invontulary Childes*, (Jurnal Psikologi Pendidikan dan Pengembangan, 2018), 64



suatu kebebasan atas tubuh perempuan. Victoria Tunggono dalam tulisannya “*Childfree and Happy*” mengatakan “Sebagian besar orang mengatakan bahwa hidup belum lengkap apabila belum memiliki anak; perempuan belum dapat dikatakan sempurna jika belum mempunyai anak. Tetapi saya tahu, hidup yang saya jalani ini sudah sempurna tanpa harus ada kehadiran suami ataupun anak.” Dari pernyataan tersebut tercermin bahwa Tunggono adalah pribadi yang tidak mau menikah apalagi memiliki anak.<sup>77</sup>

Motif pelaku *Childfree* ada yang memilih tidak memiliki anak walaupun setelah menikah dengan kesepakatan yang telah ia lakukan dengan pasangannya. Kesepakatan yang dilakukan tersebut kebanyakan dilakukan sebelum menikah atau masa perkenalan, hal tersebut dilakukan untuk menghindari kekecewaan salah satu pihak. Pilihan tersebut merupakan hak kebebasan personal sehingga orang disekelilingnya dapat menghormati pilihan yang telah diambil. Dalam tindakannya, seseorang perlu menjadi orang yang berpengetahuan luas, dan bersikap terbuka agar tidak tergesa-gesa dalam memberikan argument terhadap sesuatu yang terjadi di sekelilingnya.<sup>78</sup>

Stigma dari masyarakat yang menempel pada pelaku *Childfree* sering bermunculan karena budaya Indonesia yang kental akan dunia timur, dimana banyak anak akan mendatangkan banyak rezeki. Seseorang atau pasangan yang tidak ingin memiliki anak akan dipandang sebelah mata dan dinilai keluar dari fitrah dan kebiasaan yang mengakar pada kehidupan bermasyarakat. Dalih kepemilikan anak akan mendatangkan rezeki diibaratkan

---

<sup>77</sup> Victoria Tunggono, *Childfree & Happy*, 15

<sup>78</sup> Wanda Roxanne Ratu Pricillia, *Menjadi Perempuan Lajang Bukan Masalah* (Yogyakarta: Odise Publishing, 2021), 60



oleh masyarakat dengan “apabila setiap manusia memiliki rezeki masing-masing yang sudah ditetapkan oleh Tuhan maka semakin banyak anak semakin berkumpullah rezeki tersebut”.

Atau lebih mudahnya apabila setiap orang dalam keluarga memiliki satu pintu rezeki maka apabila dalam suatu keluarga ada ibu-bapak dan dua anak maka mereka memiliki empat pintu rezeki, itulah asumsi yang tertanam pada masyarakat. *Childfree* dinilai sebagai fenomena sosial yang bertentangan dengan ajaran agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, agama Islam. Dalam teks agama Islam, al-Qur’an, terkait anak adalah rezeki diterangkan dalam QS. Al-An’am ayat 151 yakni Katakanlah (Muhammad), Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar (hari Kiamat), jika aku mendurhakai Tuhanku.

Menurut Prof. Quraish Shihab, maksud ayat tersebut adalah orang tua tidak boleh membunuh anaknya karena takut akan tertimpunya kemiskinan. Karena yang menjamin rezeki terhadap seluruh makhluk Allah adalah Tuhan yang Maha Kaya. Uraian-uraian penjelasan ayat tersebut menjadi benteng kelompok yang kontra akan kemunculan *Childfree*. Belum lagi, teks agama masih menjadi tameng yang paling kuat dibandingkan dengan landasanlandasan yang lain.

*Childfree* sebagai istilah baru di Indonesia memunculkan beberapa perdebatan, hal tersebut dipicu karena perbedaan pandangan masyarakat Indonesia. Semakin banyaknya perempuan yang menyuarakan feminisme menjadi penyebab terkuat akan keberadaan *Childfree*. *Childfree* sebagai

pilihan seseorang atau pasangan yang masing-masing memiliki hak asasi atas dirinya dinilai perlu dihormati dengan menjunjung nilai kebebasan yang ada pada hak asasi manusia.<sup>79</sup> Motif yang melatar belakangi setiap individu untuk memilih hidup sebagai *Childfree*-pun berbeda-beda, mulai dari kesanggupan ekonomi sampai kepedulian ketat perempuan atas bentuk tubuhnya.

Keputusan *Childfree* melibatkan kerelaan dari suami-isteri yang menyangkut akan hak-hak reproduksinya. Husein Muhammad membagi menjadi empat terkait hak-hak reproduksi atas manusia, yaitu: hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan, dan hak menggugurkan kandungan atau aborsi. Keempat hak tersebut dimiliki baik oleh laki-laki maupun perempuan yang mana memiliki peran setara dalam hubungan rumah tangga.

## **B. Islam Dan *Childfree***

Kehadiran istilah *Childfree* telah diawali dengan konsep keluarga berencana dan *childless*. Terkait keluarga berencana, Winda Ariyeni dalam penelitiannya menegaskan bahwa menurut Sayyid Quthb KB lebih mengacu pada pengaturan keturunan yang diperbolehkan sedangkan pembatasan keturunan tidak diperbolehkan karena menitik berat kepada pemandulan dan aborsi. Dilihat dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa KB dalam Islam diperbolehkan selama dipahami sebagai tindak pengaturan keturunan bukan pada pembatasan yang bersifat permanen. Hamka dalam tafsirnya,

---

<sup>79</sup> Wanda Roxanne Ratu Pricillia, *Menjadi Perempuan Lajang Bukan Masalah* (Yogyakarta: Odise Publishing, 2021), 62.

Tafsir Al-Azhar, menyatakan bahwa larangan dan kebolehan KB perlu dilihat dari sebabnya dahulu.<sup>80</sup>

Sedangkan *Childless* sebagai keadaan biologis laki-laki atau perempuan yang tidak dapat memiliki anak dalam Al-Qur'an disebut '*aqim* (*sterilitas*) dan '*aqir* (*infertilitas*). Allah Swt. dalam QS. Asy-Syura ayat 50 menyebutkan bahwa Dia menjadikan beberapa manusia mandul sebagai kuasanya. Tetapi, seiring berkembangnya teknologi membawa manusia mengetahui cara agar mereka memiliki anak, salah satunya dengan bayi tabung.

Lebih lanjut, ketidakinginan memiliki anak karena sepasang suami istri ingin fokus pada karir, pekerjaan, pendidikan, atau memiliki trauma terhadap anak-anak sehingga mereka melakukan '*azl* untuk mencegah kehamilan. '*Azl* adalah cara yang dilakukan untuk mencegah kehamilan sejak zaman Rasulullah SAW dan merupakan cara efektif tanpa penggunaan alat kontrasepsi, dengan cara seorang laki-laki bersetubuh dengan istrinya kemudian mencabut zakarnya ketika air mani akan keluar dan ditumpahkan di luar kemaluannya. Ulama empat mazhab, yaitu Syafi'iyah, Hanbaliyah, Malikiyah, dan Hanafiyyah, menetapkan kemakruhan '*azl* karena dalam sebuah riwayat hadis dari Siti Aisyah menyebutkan bahwa '*azl* adalah pembunuhan samar-samar. '*Azl* dalam Islam, hanya diperbolehkan untuk menjaga/mengatur jarak anak dan mencegah terjadinya suatu dharurat.

---


<sup>80</sup> Muhammad Luthfi Afif, 'KELUARGA BERENCANA DALAM TAFSIR AL-AZHAR (Analisis Penafsiran Hamka Terhadap QS. Al-An'am Ayat 151 Dalam Tafsir Al-Azhar)' (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018)



Fenomena sosial *Childfree* dipandang telah menyalahi norma agama, karena salah satu tujuan pernikahan sebagaimana sabda Rasulullah SAW adalah untuk menjaga keturunan, selaras dengan hal tersebut Rasulullah SAW menganjurkan seseorang untuk menikah dengan perempuan yang subur dan mendidik anak agar soleh sebagai investasi akhirat yang tidak terputus doanya walaupun orang tuanya sudah meninggal.

Imam Al-Ghazali juga menjelaskan dalam kitabnya, *Ihya' Ulumuddin*, bahwa memiliki keturunan dari perkawinan yang sah menjadi ibadah dari empat sisi, yaitu: mencari ridha Allah SWT, mencari kasih dan cinta Rasulullah SAW dengan memperbanyak populasi manusia yang dapat dibanggakan, mengharap berkah dari doa yang dipanjatkan oleh anak saleh ketika sudah meninggal, dan berharap syafaat karena meninggalnya anak kecil yang telah lalu. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan dalam karyanya, *I'lāmul Muwaqqi'in*, tujuan pernikahan adalah untuk menjaga keberlangsungan populasi manusia dan melahirkan keturunan yang saleh.

Tujuan tersebut selaras dengan makna filosofi dan fitrah diperintahkannya menikah. Tindakan *Childfree* dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan oleh agama/tanpa suatu dharurat, maka tidak boleh dilakukan. Berpatokan pada *maqāṣid syari'ah* yang mengedepankan kemaslahatan umat harus menjaga lima perkara, yaitu: memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-ʿaql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*).



Dalam sumber hukum Islam, Al-Qur'an dan hadis, tidak ada nas yang memperbolehkan atau melarang tindakan *Childfree* secara eksplisit tetapi ada ayat-ayat yang dapat menjadi indikasi atas kebolehan atau larangannya. Melihat alasan-alasan yang telah disebutkan di atas dan memahami lima indikator tujuan syariat, tindakan *Childfree* dapat dihukumi boleh pada suatu keadaan dan haram pada keadaan lain. Apabila tindakan tersebut dilakukan untuk menjaga 5 indikator tujuan syariat, maka diperbolehkan dan bisa dihukumi wajib atau sunnah apabila memang alasan yang disampaikan menyangkut kepentingan kolektif/masyarakat luas.


Pengharaman terhadap tindakan ini bisa terjadi apabila sepasang suami-istri memiliki kemampuan dan tidak memiliki hambatan atas kepemilikan anak. Karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan menikah menurut agama, yaitu: untuk mewujudkan keluarga sakinah dan meneruskan keturunan.<sup>81</sup>

### C. Perkembangan *Childfree* Di Indonesia

Beberapa individu di Indonesia memilih *Childfree* dengan alasan berbeda-beda, mulai dari alasan trauma sampai alasan ekonomi yang sudah dibahas secara sistematis dalam buku karya Victoria Tunggono dengan judul "*Childfree and Happy*". Individu yang memilih *Childfree* tidak semuanya menjadikan pilihan tersebut sebagai pilihan permanen, beberapa ada yang menjadikan pilihan tersebut sebagai pilihan sementara. Mereka yang memilih permanen berfikir bahwa anak-anak di sekitar mereka sudah mewakili

---

<sup>81</sup> Nurliana, "Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, No. 1 (2022), 39–49, <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.397>.




kehadiran anak dalam hidupnya, sedangkan yang memilih sementara dikarenakan tekanan dari keluarga atau kondisi mental yang sudah siap untuk memiliki anak.

Pilihan secara permanen atau sementara tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak dalam suatu pasangan bukan hanya salah satu individu saja. Melihat *Childfree* dari segi keIndonesiaan, sebenarnya memiliki sisi positif yaitu dengan menjadi negara berkembang berjumlah penduduk banyak, maka tindakan *Childfree* dapat menekan jumlah tersebut. Penduduk yang banyak memiliki dampak negatif, yaitu kemiskinan, kejahatan, pengangguran, dan dampak lain karena sulitnya mencari pekerjaan. Dengan penekanan angka penduduk, akan berpeluang pada kerenggangan pada lapangan pekerjaan.

Tidak hanya hal tersebut saja tetapi dengan angka penduduk yang cukup akan menyeimbangkan keadaan negara. Melihat realitas di Indonesia sebagai negara yang pronatalis yakni memberi tekanan kepada pasangan suami-istri agar memiliki anak. Masyarakat memiliki anggapan bahwa pasangan yang tidak memiliki anak adalah keluarga yang tidak sempurna. Kehadiran anak dipercaya menjadi jalan untuk melanggengkan harapan dan menjadi generasi penerus orang tuanya. Selain itu, pentingnya memiliki anak dalam sebuah keluarga adalah anak dapat membawa rezeki dan mendatangkan pengakuan positif dari masyarakat. Alasan-alasan tersebut yang menguatkan tuntutan agar masyarakat pronatalis memiliki anak.<sup>82</sup>

---


<sup>82</sup> Victoria Tunggono, *Childfree & Happy Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*, 35



Tuntutan kepemilikan anak memberi dampak negatif kepada pasangan yang tidak dapat memiliki anak, kontrol kuat yang diberikan masyarakat kepada mereka membuktikan bahwa terdapat bias gender yang masih mengakar hingga saat ini di Indonesia. Seiring berkembangnya pengetahuan, masyarakat mengalami perubahan pola pikir sehingga menghasilkan pemikiran terkait *Childfree*.

Individu yang memilih tindakan ini kebanyakan bertempat tinggal di kota-kota besar, hal tersebut terjadi sebagai dampak globalisasi. Mudah-mudahan informasi masuk dan keluar, salah satunya berpengaruh pada *life style* dari luar masuk ke Indonesia dengan mudah. Walaupun begitu, budaya ketimuran yang masih pekat pada masyarakat Indonesia berdampak pada kekakuan dalam membaca konsep dari *Childfree*. Sehingga pilihan tersebut menuai resiko terhadap individunya, baik secara verbal maupun ketidakstabilan pernikahan.

Selaras dengan hal tersebut, generasi tua cenderung beranggapan bahwa kepemilikan anak adalah sebuah hakikat dari hubungan/perkawinan. Berbeda dengan budaya Barat yang kental akan kebebasan, dimana perempuan memiliki kesadaran bahwa mereka memiliki hak prerogatif terhadap tubuhnya, termasuk rahim. Pergeseran makna perempuan dari yang memiliki eksistensi tinggi akibat memiliki keturunan, sekarang bergeser pada perempuan yang dapat menduduki pada sektor pekerjaan, pendidikan dan indikator baru lainnya.




Menyoal perempuan dalam fenomena ini dapat dilihat dalam sejarah bahwa perempuan adalah salah satu pemeran dalam usaha pemerintah untuk meningkatkan pembangunan negara memiliki peran yang terangkum dalam Panca Tugas Wanita, yaitu: (1) sebagai istri, berperan untuk mendampingi suami sekaligus menjadi sahabat yang dapat membina keluarga yang bahagia, (2) sebagai ibu, perempuan menjadi pendidik dan pembina generasi penerus bangsa yang diberi bekal untuk menghadapi tantangan bangsa dan negara, (3) sebagai ibu, perempuan diharapkan dapat mengelola rumah tangga dengan baik, (4) sebagai tenaga kerja yang dapat menambah pemasukan dalam keluarga, dan (5) sebagai anggota masyarakat yang dapat berkontribusi dengan tenaga kepada masyarakat.<sup>83</sup>

Tugas kedua dalam panca tugas Wanita mencerminkan bahwa kodrat perempuan di Indonesia menjadi ibu yang memiliki anak. Padahal melihat realitanya, tidak semua perempuan memiliki kemampuan untuk memiliki anak (*childless*) dan tidak semua perempuan ingin memiliki anak (*Childfree*).

Pasangan suami-istri di Indonesia dihadapkan dengan budaya Indonesia yang mengharuskan memiliki anak, sesuai dengan konstruk budaya Indonesia yang menjadikan anak sebagai simbol keluarga yang harmonis. Pernyataan tersebut dapat dipatahkan oleh realitas yang menunjukkan bahwa pasangan yang memiliki anak dapat membangun hubungan yang harmonis. Tolak ukur keluarga harmonis yang tidak tertulis mengakibatkan nilai tersebut bersifat relatif. Orang yang setuju akan adanya *Childfree* sebenarnya lebih

---

<sup>83</sup> Miwa Patnani, Bagus Takwin, dan Winarini Wilman Mansoer, "Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless," *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 9, no. 1 (15 Januari 2021): 117, <https://doi.org/10.22219/jipt.v9i1.14260>



menjamin akan perwujudan keluarga sakinah/harmonis sebagaimana QS. Ar-Rum (30); 21. Namun hal ini bertentangan dengan hadis Nabi Saw. yang menjelaskan tentang perintah memperbanyak anak.

Indonesia sebagai negara yang kental akan budaya ketimuran menganggap bahwa salah satu tujuan menikah adalah untuk memiliki keturunan. Menurut data, laki-laki dan perempuan yang menikah cenderung menginginkan kehadiran anak dan itu terjadi pada tahun pertama atau kedua pernikahan. Indonesia sebagai salah satu peserta konferensi *Internasional Conference on Population and Development* (ICPD) ikut menyepakati 4 hak reproduksi perempuan, yaitu: kesehatan reproduksi merupakan unsur dari kesehatan secara keseluruhan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, Pengambilan keputusan atas pilihan sukarela dalam bahtera rumah tangga, pembentukan keluarga, dan penentuan jumlah, waktu, dan jarak kelahiran, tidak terikat atau bebas dari diskriminasi menurut gender, serta keamanan seksual dan reproduksi.

Seyogyanya dalam urusan hak reproduksi, laki-laki dan perempuan saling memberi pandangan agar keluarga sakinah/harmonis yang didambakan dapat terwujud. Perwujudan keluarga harmonis sangat berdampak pada tata kehidupan bernegara, dimana keluarga adalah unit terkecil pembentuk masyarakat. Keluarga sangat berperan dalam tata kelola kehidupan sehingga Pendidikan mendasar pada keluarga perlu diperhatikan. Terkait fenomena *Childfree* yang dapat memincangkan fungsi keluarga perlu ditinjau kembali demi kebaikan bersama. Apabila ada ketakutan akan adanya kepunahan

manusia, maka tindakan ini bisa dihentikan. Namun kembali lagi, *Childfree* adalah kebebasan individu yang tidak bisa dipaksa atau dilarang.<sup>84</sup>

Sebagaimana yang dipaparkan di bab sebelumnya, keputusan memilih tidak memiliki anak (*Childfree*) ini berdasarkan pada lima alasan sebagai berikut

#### 1. Alasan Pribadi

Pilihan yang diambil berdasar pada alasan pribadi ini timbul dari emosi dan batin seseorang. Kondisi ini dipengaruhi oleh kondisi yang ada

dan dirasakan dalam diri pribadi seseorang misalnya kondisi Kesehatan mental, Kesehatan fisik, kondisi keluarga, kondisi lingkungan pertemanan, kondisi Pendidikan, kondisi pekerjaan dan lain sebagainya. Orang yang memilih *Childfree* dengan alasan utama pribadi cenderung memiliki kondisi tertentu dimana mereka secara pribadi menolak kehadiran anak berdasarkan pengalaman yang dialami sendiri atau pengalaman yang dialami orang lain.

Jhons<sup>85</sup> (20) mengaku bahwa alasan yang memicu dirinya memilih *Childfree* adalah keprihatinannya akan adanya berita tentang orangtua yang tidak dapat merawat anak dengan baik.

“Awal dari saya memutuskan untuk menjadi *Childfree* itu setelah saya melihat berita tentang orangtua yang bersikap tidak wajar terhadap anaknya sendiri. Orangtua tersebut menelantarkan anaknya, hingga Kesehatan anak tersebut kurang memadai. Disitu saya jadi beripikir, ternyata terdapat orang yang belum layak jadi orangtua. Masalah didikan orangtua ternyata sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak kedepan. Saya kemudian menelisik

---

<sup>84</sup> Imam Syaifudin, “Pandangan Perempuan Tentang Hak Menolak Kehamilan Perspektif KH. Husein Muhammad,” SAKINA 4, no. 3 (2020): 1.

<sup>85</sup> Anggota Grup Facebook *Childfree* Indonesia



diri saya dan merasa bahwa diri saya belum layak menjadi orangtua. Karenanya saya memilih untuk menjadi *Childfree*”.<sup>86</sup>

Sesuatu yang bermula dari pengalaman orang lain dapat membuat individu menyadari emosi yang ada didalam dirinya. Seperti pada kasus Jhons yang merasa bahwa diluar sana banyak orangtua yang tidak dapat bertanggung jawab dengan anak mereka sehingga anak tersebut justru berakhir tidak terawat dan tertelantarkan. Jhons merefleksikan kejadian tersebut kepada dirinya sendiri dan menyadari bahwa didalam pandangannya tidak layak menjadi orangtua karena masalah finansial dan mental.

## 2. Alasan Psikologis dan Medis

Psikologis berarti salah satu komponen yang terkait dengan Kesehatan mental. Psikologis berkaitan dengan alasan segala sesuatu yang mempengaruhi pikiran, perasaan, atau motivasi seseorang. Terdapat berbagai macam bentuk kondisi gangguan psikologis, tetapi pada orang dengan pilihan hidup *Childfree* kondisi ini sering berkaitan dengan adanya trauma, ketakutan, kecemasan hingga gangguan mental lain yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari dalam kehidupan sosial penderitanya. Selain kondisi psikologis alasan seseorang mengambil pilihan hidup *Childfree* juga bisa dipengaruhi oleh kondisi medis. Berbeda dengan kondisi psikologis yang lebih mengarah kepada alam bawah sadar manusia (psikis) kondisi medis merupakan segala bentuk gangguan yang

---

<sup>86</sup> Jhons, Wawancara pada 01 Oktober 2023

berhubungan dengan keterbatasan fisik seseorang yang menyebabkan memilih untuk *Childfree*.

Kondisi psikologis dalam memilih *Childfree* ini dipicu rasa takut atau kecemasan akan masa depan yang dimana nantinya tidak dapat menjadi orangtua yang baik akibat trauma luka masa lalu. Hendry (40) memutuskan *Childfree* karena trauma akibat tekanan yang pernah diderita dalam keluarga sehingga menurutnya tidak akan dapat memberikan yang terbaik untuk anaknya kelak jika menjadi orangtua.

“Saya memilih *Childfree* ini karena saya memilih hidup sendiri, soalnya belum sanggup memberikan yang terbaik untuk anak. Saya punya trauma yang cukup dalam, dan sangat takut trauma ini menjalan ke anak saya”.<sup>87</sup>

Kecemasan yang dirasakan Hendry ini diawali hanya kurang tertarik pada pernikahan. Namun seiring waktu, kecemasan ini meningkat pada memilih *Childfree* dimana ia bisa bebas dari kondisi psikologis yang menganggunya dengan tidak menikah dan tidak memiliki anak atau hidup sendiri.

### 3. Alasan Ekonomi

Ekonomi menjadi salah satu factor yang tampak realistis jika dibandingkan dengan alasan lainnya. Karena ekonomi menjadi aspek dalam fungsi sebuah keluarga dimana orangtua memiliki kewajiban untuk memberikan kelayakan hidup yang baik bagi anaknya. Kondisi ekonomi dapat menentukan apakah anak mendapatkan gizi yang terpenuhi,

---

<sup>87</sup> Hendry, wawancara pada 04 Oktober 2023

Pendidikan yang mumpuni, Kesehatan yang terjamin dan kebutuhan lainnya.

Namun meski pada faktanya kebanyakan dari individu *Childfree* mengafirmasi bahwa untuk menghidupi anak diperlukan biaya mahal, pengakuan bahwa Ketika kondisi ekonomi membaik maka hal tersebut tidak berpengaruh pada keputusan menjadi *Childfree*. Seorang *Childfree* yang telah menjalani pilihan hidupnya hampir 14 tahun mengatakan bahwa semakin membaik keuangan justru semakin tidak memiliki keinginan

untuk memiliki anak. Hal ini disebabkan karena kebebasan yang didapatkan setelah menjadi *Childfree* tidak harus ditebus hanya karena kondisi ekonomi berubah.<sup>88</sup>

#### 4. Alasan Filosofis

Keputusan menjadi *Childfree* juga bisa muncul dari prinsip atau filosofis yang dipercayai oleh seseorang dalam menjalankan kehidupannya. Sama halnya seperti Sebagian individu yang meyakini bahwa seorang anak merupakan anugerah dari Tuhan sehingga melahirkannya ke dunia merupakan suatu kewajiban, maka ada Sebagian individu yang lain meyakini bahwa kebahagiaan sesungguhnya tidak lahir hanya dengan jalan memiliki seorang anak. Alasan filosofis ini menganggap bahwa dunia yang ditinggali manusia sekarang ini tidaklah layak untuk dihuni dan dirasakan oleh anak-anak. Bagi *Childfree*

---

<sup>88</sup> Euni, wawancara pada 07 Oktober 2023

membantu anak orang lain yang sudah ada tanpa harus melahirkan dari keturunan sendiri sudah lebih drai cukup memperoleh kebahagiaan.

#### 5. Alasan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan salah satu alasan yang juga kerap digaungkan oleh para individu *Childfree* sebagai bahan pertimbangan dalam memantapkan keputusannya. Dalam hal ini sebagian individu *Childfree* memandang bahwa populasi manusia di dunia sudah semakin meningkat dan bumi bukanlah tempat yang ideal lagi bagi keberlanjutan


kehidupan manusia. Menurut mereka berbagai permasalahan lingkungan seperti pencemaran udara, global warming, perubahan iklim yang ekstrem, keterbatasan sumber daya alam, dan kerusakan lingkungan lainnya merupakan buah dari overpopulasi sehingga memilih untuk tidak memiliki anak adalah sebetulnya kontribusi yang mereka simbolkan agar tidak menambah kerusakan yang sudah terjadi di bumi.

“saat aku sedang mempelajari isu-isu perubahan iklim, global warming, kerusakan lingkungan, penggundulan hutan, punahnya beberapa jenis hewan, dan sejenisnya. setelah aku telusuri lebih lanjut, ternyata akar dari segala permasalahan tersebut adalah terlalu banyaknya jumlah populasi manusia (overpopulasi)... untuk itulah secara naluriah timbul kesadaran dalam diriku untuk sedikit berkontribusi meminimalisir hal-hal yg disebutkan di atas. dan cara termudahnya adalah stop bereproduksi alias *Childfree*”<sup>89</sup>

Kondisi lingkungan patut menjadi bahan pertimbangan sebab bagi mereka melahirkan seorang manusia baru di tengah kondisi alam yang kian memburuk sama saja dengan membiarkan generasi selanjutnya hidup dalam kemalangan. Namun, meski pendapat mengenai overpopulasi dan

---

<sup>89</sup> Yoshua, wawancara 07 Oktober 2023



kerusakan lingkungan disetujui oleh orang-orang *Childfree*, tetapi sebagian dari mereka menganggap bahwa hal tersebut bukanlah pertimbangan utama mereka. Perubahan iklim, overpopulasi, dan perebutan sumber daya hanya segelintir faktor yang mendukung keputusan mereka untuk tetap menjadi seorang *Childfree*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



#### **BAB IV**

### **MEMILIH TIDAK MEMILIKI ANAK (*CHILDFREE*) PERSPEKTIF *MUBADALAH***

*Childfree* dapat merujuk kepada problematik gender, karena ada budaya patriarki yang menekan perempuan untuk memiliki keturunan, bahkan hal-hal pemaksaan lainnya. Adapun bagi pasangan suami-istri yang telah berkomitmen untuk melakukan *Childfree* dilandasi dengan egaliter dan jeritan suara perempuan yang mengalami KDRT (kekerasan Dalam Rumah Tangga) agar didengar. Komunikasi antar pasangan menjadi kunci kebahagiaan dan kesuksesan dalam menjalani kehidupan bersama, karena suami/ laki-laki tidak memaksa, kesetaraan social values, dan memberikan kebebasan kepada sang istri.

Cara pandang sinergis, perbedaan laki-laki dan perempuan tidak secara negative dipandang sebagai sumber konflik, melainkan secara positif dipandang sebagai modal social untuk kemajuan bersama sebagai sesama manusia. Kekuatan atau kelebihan manusia memiliki jenis yang beragam, dari fisik, keilmuan, kekayaan, kedudukan, keimanan dan lain-lain. Selain itu, kekuatan atau kelebihan yang bersifat dinamis. Sehingga secara apapun jenis kelamin tertentu tidak selalu lebih unggul daripada jenis kelamin lainnya sepanjang usia kehidupan .

Meskipun beragam dan dinamis, namun kelebihan itu prinsipnya sama. *Pertama*, setiap pihak sama-sama mempunyai kewajiban mewujudkan atau memelihara kebaikan dan menolak atau mengatasi keburukan dalam kehidupan bersama. *Kedua*, kelebihan pihak manapun atas lainnya tidak menjadi alasan untuk melakukan penindasan atau sebaliknya kekurangan pihak manapun tidak menjadikan alasan untuk ditindas. *Ketiga*, siapapun yang lebih kuat dalam hal

apapun mempunyai kewajiban untuk memastikan pihak yang lebih lemah diperlakukan secara manusiawi.

#### **A. Memilih Tidak Memiliki Anak (*Childfree*) Perspektif Konsep Kesalingan**

Keputusan memilih *Childfree* dalam rumah tangga merupakan sebuah hak bagi pasangan suami dan isteri. Keputusan memilih *Childfree* merupakan salah satu bentuk aplikasi dari hak menolak kehamilan. Hak menolak kehamilan ini diberikan oleh agama Islam kepada perempuan.<sup>90</sup> Hal ini merupakan bukti bahwa agama Islam sangat menghargai posisi perempuan.

Perempuan diberi hak menolak kehamilan karena perempuanlah yang menanggung tanggung jawab serta segala resiko dalam mengandung, melahirkan, dan menyusui.

Tuhan dalam hal ini telah memberi deskripsi dalam firmannya QS Al Ahqaf ayat 15 : “Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak

---

<sup>90</sup> Imam Syaifudin, “Pandangan Perempuan Tentang Hak Menolak Kehamilan Perspektif KH. Husein Muhammad,” SAKINA 4, no. 3 (2020): 1.

cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim”.<sup>91</sup>

Perspektif kesalingan mengakar pada tauhid sosial yang menegaskan kesetaraan, keadilan, kasih sayang dan penghormatan kemanusiaan. Ketentuan dalam tatanan ajaran dan hukum Islam bertujuan mewujudkan empat pilar nilai ; keadilan (*‘adl*), kearifan (*hikmah*), kasih sayang (*rahmah*) dan kemaslahatan (*mashlahah*). Keempat pilar ini menjadi inspirasi dasar bagi rumusan kaidah-kaidah fiqh dan menjadi jangkar untuk merumuskan secara detail ajaran dan pengembangan hukum dalam Islam. Keempat pilar ajaran tersebut merupakan inspirasi perspektif kesalingan dalam relasi laki-laki dan Perempuan. Satu sama lain diharuskan bersikap ramah dan memanusiakan, tidak mendiskreditkan, tidak menganggap rendah, dan tidak menghegemoni serta tidak melakukan kekerasan dan segala bentuk kezaliman.<sup>92</sup>


Lebih lanjut, perempuan yang sedang hamil lambat laun kondisinya juga tambah lemah. Hal ini juga termaktub dalam QS Luqman ayat 14 yang berbunyi : Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orangtuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua bulan. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orangtuamu. Hanya kepada aku kembalimu.<sup>93</sup>

Hak menolak kehamilan atau *Childfree* ini dapat diwujudkan dengan prinsip bermitra yang sejajar antara suami dan isteri. Relasi mitra kesalingan

<sup>91</sup> QS Al-Ahqaf, 15

<sup>92</sup> Muhammad bin Abu Bakar Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I’lam al-Muwaqqi’in ‘am Rabb al-Alamin*, ed. Muhyiddin Abdul Hamid (Lebanon : Dar al-Fikr, 1423 H), Juz 3, 14

<sup>93</sup> QS Lukman, 14



antara suami isteri ini sangat diperlukan agar tidak terdapat ketimpangan dalam sebuah keluarga, sehingga dalam keluarga perempuan selalu bisa mendapatkan hak nya dengan baik. Ketika hak isteri dalam rumah tangga terpenuhi, maka akan terjamin kesehatan dan keselamatannya.


Dalam hal kesalingan antara suami dan isteri, setidaknya ada dua hal yang harus dipenuhi yakni hak suami dan isteri (*sexual equality*) dan relasi yang baik antar keduanya (*mu'asharah bi al-ma'ruf*).<sup>94</sup> Dengan melihat konsep tersebut, kemudian dalam menentukan *Childfree* dalam sebuah rumah tangga tentu melalui keputusan yang matang. Hal tersebut dikarenakan akan ada konsekuensi yang tidak main-main antara kedua pasangan bahkan keluarga kedua belah pihak.

Diskusi yang masif antara suami dan isteri merupakan salah satu cara membangun komunikasi yang efektif antara suami dan isteri dalam mengambil keputusan *Childfree*. Dalam diskusi tersebut kedua pihak harus terbuka terutama pihak perempuan terakait keputusan *Childfree* dilakukan. Dalam memberikan alasan tersebut juga harus disertai alasan dasar yang kuat sehingga tidak merugikan kedua pihak.

Jika bermitra sejajar itu diterapkan dalam pengambilan keputusan *Childfree* maka akan menimbulkan beberapa sifat yakni 1) Sikap saling pengertian antar pasangan, 2) Saling menerima dalam kekurangan dan kesenangan, 3) Saling menghormati dan menghargai, 4) Saling mempercayai, 5) Saling mencintai dengan lemah dan lembut.

---

<sup>94</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, 270.



Maka dalam sebuah pernikahan itu, misi utamanya adalah kemashlahatan sehingga memiliki anak merupakan tujuan lain dari pernikahan, bukan merupakan tujuan utama. Hal tersebut sesuai dengan konsep *mubadalah* yang dijelaskan diatas bahwa dalam pernikahan itu harus mu'asharoh bil ma'ruf yakni memperlakukan satu sama lain dengan baik atau dapat dikatakan sebagai sifat penghormatan terhadap hak dalam keluarga atau juga dikatakan relasi yang antara keduanya.

Sikap tersebut merupakan etika dasar dalam relasi suami dan isteri.

Memperlakukan satu sama lain dengan baik merupakan salah satu pilar guna menjaga dan menghidupkan segala kebaikan yang menjadi tujuan Bersama sehingga bisa terus dirasakan dan dinikmati oleh kedua belah pihak.<sup>95</sup> Hal ini menegaskan mengenai perspektif, prinsip, dan nilai kesalingan antara suami dan isteri. Bahwa kebaikan harus dihadirkan dan sekaligus dirasakan oleh kedua belah pihak. Dalam surat An-Nisa' ayat 19 dijelaskan bahwa Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.<sup>96</sup>


Kajian *mubadalah* fokus kepada senyuman, keramahan, administrasi dan semua pekerjaan yang menyenangkan yang harus dilakukan oleh seorang pasangan kepada pasangannya, begitu juga seorang isteri kepada pasangannya.

Pedoman muballah (gotong royong) dalam penerapannya mencakup semua

---

<sup>95</sup> Masdar F. Mas'udi, Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan (Bandung: Mizan, 1997), 144

<sup>96</sup> QS Annisa, 19



kualitas dan standar keadilan dan kemanusiaan. Keseimbangan dan umat manusia adalah dua pendirian penting untuk mengakui keuntungan, kebaikan dan kesetaraan.

Melalui standar ini, maka pria perlu dianggap apa adanya, keputusannya, suaranya didengar, dan setiap keinginannya dipuaskan, dan wanita adalah sesuatu yang serupa. Wanita juga memiliki hak untuk dilihat, didengarkan keputusannya, didengar suaranya, dan dipuaskan keinginannya. Sudut pandang yang sama ini akan menciptakan pandangan yang memurnikan orang. Suatu pandangan yang mendorong hubungan yang setara dan sepadan bagi perempuan, yang hidup ditengah masyarakat sebagai arus kas untuk melaksanakan bantuan pemerintah terhadap laki-laki dan masyarakat umum.<sup>97</sup>


Kemungkinan *mubadalah* adalah untuk menjamin keadilan dan kesetaraan dalam hubungan diantara orang-orang dan untuk mendorong adanya kolaborasi yang partisipatif, wajar dan manguntung bagi keduanya tanpa segregasi. Ruang public tidak hanya diharapkan untuk pria, sementara ruang rumahan tidak hanya dipaksakan kepada Wanita. Ketertarikan pada public dan lokal harus tersedia dengan cara terbesar yang dapat dibayangkan untuk semua jenis orang dengan cara yang sama.<sup>98</sup>

Islam menanamkan kesetaraan pada setiap manusia, menekankan bahwa perempuan tidak hanya dirumah saja, melainkan juga memiliki hak yang sama dalam mengenyam Pendidikan dan hal public lainnya. Menurut Asghar Ali Engineer, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan paling tidak

---

<sup>97</sup> Waliko Waliko, "Islam, Hak dan Kesehatan Reproduksi," Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi 7, no. 2 (1 Januari 1970): 64, <https://doi.org/10.24090/komunika.v7i2.384>

<sup>98</sup> Werdiningsih, *Penerapan Konsep Mubadalah dalam Pola Pengasuhan Anak*,



mencakup dua hal yakni 1) pengakuan atas martabat kedua jenis kelamin dalam jumlah yang sama dalam asrti luas, dan 2) masyarakat harus menyadari bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam kehidupan sosial, bidang ekonomi, dan bidang politik.<sup>99</sup>

Sehingga dalam konsep *mubadalah* yakni prinsip hubungan antara laki-laki dan perempuan secara setara atau kesalingan yang tidak hanya berhubungan antara suami dan isteri saja, melainkan secara luas dalam semua konstruksi sosial, seperti pelajar dan guru, anak dan orang tua dan sebagainya.

Karena dalam islam ditegaskan bahwa yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah keimanan, bukan jenis kelaminnya, maka tidak dibenarkan dalam tindakan apapun untuk saling mendominasi atas dasar jenis kelamin.

Interpretasi dan praktik keagamaan menurut *mubadalah* tidak boleh digunakan untuk membenarkan dominasi satu jenis atau jenis lainnya. Adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan tentu saja bukan untuk menentukan mana yang paling mulia. Dalam hal moralitas beragama tidak boleh ada yang lebih egois dan sombong terhadap yang lain.

Dalam perspektif *mubadalah*, baik isteri atau suami dilarang melakukan pemaksaan terhadap satu sama lain, menghalangi, dan merampas harta. Jika ditarik kepada keputusan *Childfree*, maka pilihan tersebut berdasarkan tujuan Bersama serta tanpa paksaan satu sama lain. Keputusan *Childfree* juga harus dilandasi sebuah kebaikan yang dihadirkan dan dirasakan oleh kedua belah pihak.

---

<sup>99</sup> Asghar Ali Engenir. 1994

## B. Memilih Tidak Memiliki Anak (*Childfree*) Perspektif Konsep Kesetaraan


Sampai saat ini, tidak memiliki anak karena sebuah pilihan cenderung dipandang rendah oleh Sebagian masyarakat. Terlebih terjadi dinegara Timur tengah. Tempat kehidupan yang seakan sudah diatur dalam sebuah peraturan yang tak tertulis dimana manusia dengan tumbuhkembangnya untuk lahir, tumbuh, dewasa, menikah, memiliki anak, memiliki cucu lalu meninggal dunia.<sup>100</sup>

Menikah sendiri menjadi hal wajib yang kemudian dapat melahirkan anak dalam kurun waktu satu sampai lima tahun pernikahan. Sehingga dalam menanti cucu pada pernikahan kurun waktu 20-30 tahun pernikahan. Hampir semua orang di Indonesia melakukan hal demikian, sehingga apabila terjadi salah satu yang tidak mengikuti standart pasti dianggap aneh atau anomaly.

Prinsip *mubadalah* ini memiliki sifat universal. Permemberlakuannya untuk semua orang dan dalam seluruh level relasi. Mulai dari relasi persahabatan individu, keluarga kecil dan besar, komunitas dan masyarakat yang lebih luas. Prinsip mubadalah disini memandang pihak-pihak yang berelasi sebagai manusia terhormat, bermartabat, dan setara, serta harus adil dan mashlahat.<sup>101</sup> Setiap pernikahan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu. Berdasarkan QS Ar-Ruum ayat 21, bahwa kebanyakan manusia cenderung mencari pasangan demi memperoleh ketentraman darinya.

<sup>100</sup> Abd. Rozaq dan Ulil Fauziyah, "Idealism Relasi Suami Istri pada Era New Normal dalam Perspektif Hukum Alquran," dalam Konferensi Nasional 2020 Hukum dan Birokrasi (Konferensi Nasional 2020 Hukum dan Birokrasi, Malang: Universitas Islam Malang, 2021), 60.

<sup>101</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, 60 Hadits Shahih Khusus Tentang Hak Hak Perempuan Dalam Islam (Yogyakarta: Diva Press, 2019), 49




Seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan, berharap mendapatkan ketentraman, serta nyaman memadu kasih dengannya, serta juga mudah mengarungi kebahagiaan dalam mengarungi kehidupan dunia. Hal ini sama juga secara *mubadalah* terjadi kepada perempuan yang menikahi laki-laki, yakni bertujuan untuk memperoleh ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan Bersama pasangan yang menjadi suaminya dalam menjalani kehidupan yang begitu kompleks ini.<sup>102</sup>

Tujuan dari ketentraman ini meliputi dari berbagai aspek, diantaranya terkait hal biologis, ekonomi, sosial, keluarga, dan moral-spiritual. Empat hal pertama adalah lumrah menjadi tujuan pernikahan bagia setiap orang, namun level kualitas dan kuantitasnya mudah naik-turun dan bisa timbul tenggelam. Tergantung pada usia, Kesehatan, kesempatan, pengalaman, dan juga terkadang tergantung pada Nasib. Seseorang yang awalnya diusia muda terlihat cantik dan ganteng, seiring bertambah usia, mulai berubah apalagi jika diterpa musibah sakit atau kecelakaan. Dan sebaliknya, orang yang awalnya terlihat biasa, seiring kemajuan kondisi ekonomi, ia terlihat rapi, manis, menarik, cantik atau ganteng. Begitupun hal yang mengenai harta dan materi, kedudukan sosial dan keluarga, bisa naik turun atau datar. Jika tujuan pernikahan hanya dikaitkan pada empat hal tersebut, ia akan mudah putus dan tenggelam, serta ikatan perkawinan akan mudah goyah jika terjadi penurunan dan kekurangan pada hal tersebut.

---

<sup>102</sup> Bhennita Sukmawati, "Hubungan tingkat kepuasan pernikahan istri dan coping strategy dengan kekerasan dalam rumah tangga," *Psychological Journal: Science and Practice* 2, no. 3 (2014): 208.



Oleh karenanya, diperlukan ikatan penguat yang lebih fundamental, yang bersifat komitmen moral spiritual yang mengejewantah dalam perilaku dan akhlak mulia. Ikatan penguat ini diharapkan bisa memperkuat tali pernikahan dan komitmen berumah tangga agar tetap kokoh sekalipun terjadi timbul tenggelam pada empat hal tujuan dari pernikahan yakni biologis, harta, keluarga dan kedudukan sosial. Empat hal dari tujuan tersebut baik, namun jika tidak ditopang dengan komitmen moral spiritual, pernikahan tersebut akan mudah rapuh, dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi boomerang ditengah perjalanan rumah tangga.<sup>103</sup>

Karenanya Nabi Muhammad menyarankan agar agama menjadi tujuan utama dalam pernikahan. Dimana puncaknya adalah akhlak yang mulia. Yang bermakna pula pada tanggung jawab, dan komitmen Bersama. Dalam konteks pernikahan ini, agama bermakna pondasi spiritual moral yang ada pada seseorang yang membuatnya memiliki komitmen untuk selalu berbuat yang terbaik terhadap pasangannya dan seluruh anggota keluarga. Jadi perilaku baik seseorang kepada pasangannya diharapkan merupakan dorongan dua hal yakni keimanan kepada Tuhan dan tanggung jawab kemanusiaan yang bersifat kontraktual.

Tujuan dari pernikahan itu menyangkut kepada laki-laki dan perempuan, dimana tujuan pernikahan yang ideal adalah ketentraman. Artinya laki-laki yang memperoleh ketentraman dari isterinya, secara makna

---

<sup>103</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, 270.

*mubadalah* juga mengenai perempuan yang memperoleh ketentraman dari laki-laki.


Lebih lanjut dari tujuan pernikahan itu seyogyanya menjadi tujuan Bersama kedua belah pihak, dimana dimana suami isteri harus saling dalam mengarungi rumah tangga. Jika hanya oleh seorang saja, maka itu masih separuh, dan memerlukan separuh lagi. Terdapat tujuan lain dimana terjadinya sebuah pernikahan, yakni memperoleh anak keturunan, generasi penerus, memperkuat dakwah, politik maupun kekuasaan. Tujuan-tujuan tersebut sah dan bisa dibenarkan selama dilakukan dengan tidak menegasikan bentuk kekerasan dan kedzaliman. Sebab pemaksaan, kekerasan dan kedzaliman itu diharamkan Islam dan berlawanan dengan akhlak mulia yang menjadi pondasi moral dalam pernikahan. Yakni *mu'syarah bil ma'ruf*.<sup>104</sup>

Tujuan yang paling utama dalam pernikahan adalah motivasi hidup dalam Islam yakni mencapai keridhoan Tuhan. Untuk membaktikan diri demi kemashlahatan Bersama dalam keluarga. Kebaikan masyarakat dan ummat, serta kemakmuran negara. Sehingga kebaikan dan kemshlahatan keluarga adalah tujuan awal, pondasi dan Kompas yang memandu jalannya biduk rumah tangga sampai pada tujuan akhir secara berkesinambungan, yakni kebaikan dunia yang dinikmati Bersama dalam balutan motivasi ibadah dan sunnah, sehingga kelak memperilah kebaikan akhirat secara Bersama-sama.

Dalam hal ini, memperoleh keturunan dalam pernikahan bukan merupakan tujuan utama. Sehingga saat pasangan suami isteri dalam

---

<sup>104</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997), 123–25



mengarungi rumah tangga untuk kemudian memilih *Childfree* maka sah saja dalam Islam, berdasarkan konsep *mubadalah* terkait tujuan pernikahan yakni mencapai ridho Tuhan. Yang terpenting adalah antara pasangan suami dan isteri disini tidak adanya kedzaliman dan pemaksaan sepihak.

Bahkan jika kemudian memiliki anak menjadikan hubungan rumah tangga tidak baik, kondisi ekonomi belum mapan, juga tidak dianjurkan. Maka alasan-alasan yang termaktub dalam pembahasna diatas dimana *Childfree* dilakukan dikarenakan Kesehatan pasangan, dan atau kondisi sosial yang tidak mendukung, maka itu bisa menjadi sebuah pilihan. Karena memiliki anak juga bagian dari tanggung jawab yang besar untuk pasangan suami isteri, dan tidak hanya dibebankan kepada perempuan saja.

### **C. Memilih Tidak Memiliki Anak (*Childfree*) Perspektif Konsep Kerjasama**

Prinsip *mubadalah* ini memiliki sifat universal. Permemberlakuannya untuk semua orang dan dalam seluruh level relasi. Mulai dari relasi persahabatan individu, keluarga kecil dan besar, komunitas dan masyarakat yang lebih luas. Prinsip *mubadalah* disini memandang pihak-pihak yang berelasi sebagai manusia terhormat, bermartabat, dan setara, serta harus adil dan mashlahat.<sup>105</sup>

Islam datang dengan akhlak mulia dan nilai luhur kemanusiaan yang membungkus seluruh aturan hukum. Salah satu aturan islam adalah mandate untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang dilemahkan,

---

<sup>105</sup> Nilda Susilawati, "Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Islam," JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan 2, no. 2 (2020): 113.

dengan meminta kelompok kuat untuk melakukan peran sosial yang memberdayakan bukan memperdayakan.

Ketika setiap individu dalam Islam dituntut melejitkan seluruh potensi positifnya untuk pengembangan diri menjadi manusia shalih, bagian dari ummat terabik, dan pembentukan negara yang sentosa dan sejahtera, maka keluarga harus menjadi rumah nyaman bagi mandat ini. Aturan pernikahan harus diupayakan menjadi awal dari ikatan laki-laki perempuan dalam mewujudkan keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan lahiriah dan batiniah untuk pengembangan potensi tersebut, baik dalam ranah spiritual, psikis, Pendidikan, sosial dan ekonomi. Alih-alih sebagai pengekan, penguasaan atau pendzaliman, ikatan pernikahan dan keluarga justeru harus difungsikan untuk saling memperkuat satu sama lain, Kerjasama, dan tolong-menolong untuk domestik dan sekaligus public masing-masing anggota keluarga.<sup>106</sup>

Terjadinya pernikahan tidak sesederhana hanya untuk menghalalkan hubungan intim yang awalnya haram. Sebab, hubungan intim dalam islam itu harus bermartabat dan bertanggung jawab. Menghalalkan hubungan intim adalah tujuan minimalis. Lebih dari itu adalah soal tanggung jawab yang harus diemban Bersama sebagai pasangan dalam mewujudkan kehidupan yang baik di dunia yang terhubung juga kebaikan diakhirat. Tujuan tersebut berlaku bagi kedua belah pihak. Sehingga, pernikahan tidak menjadi ajang mengebiri potensi seseorang, dengan melarangnya dari aktifitas yang biasa dilakukan sebelumnya. Justru sebaliknya, pernikahan bisa menjadi kekuatan Bersama

---

<sup>106</sup> Istibsyaroh, Hak-Hak Perempuan (Relasi Gender menurut Tafsir Al-Sya'rawi) (Jakarta: TERAJU, 2004), 98–101.


untuk melejitkan potensi masing-masing dan Kerjasama dengan semangat saling menopang dan saling tolong menolong.

Sikap pemaksaan terhadap perempuan/isteri adalah bertentangan secara diametric dengan al-Qur'an dan prinsipnya berdasarkan *mubadalah*. Substansi etis dari sebuah pernikahan dalam kerangka fikih maqashid syariah, lima pilar pernikahan dan perspektif *mubadalah* adalah janji dan komitmen untuk memastikan kedua mempelai menjadi pelaku dan sekaligus penerima segala kebaikan dari manfaat pernikahan. Visualisasi akad melalui dua orang laki-laki, mempelai dan wali, sebagaimana yang sering kita lihat adalah tuntutan sosial dari fikih kepada laki-laki untuk memastikan mereka menjadi pelaku yang bertanggung jawab menghadirkan kebaikan bagi perempuan dan melindungi dari segala keburukan dan kemudharatan.<sup>107</sup>

Seyogyanya isu pernikahan tidak boleh lagi dirumuskan dan dipraktikkan untuk mendzalimi perempuan, alih-alih melindungi mereka, emngkekang alih-alih memberi kesempatan, dan memperdayakan. Hal yang sama juga berlaku bagi perempuab, atau keluarga perempuan, agar tidak menggunakan pernikahan untuk memaksa, mengekang, mendiskreditkan, dan mendzalimi laki-laki. Sebab, tujuan dari dasar perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan membahagiakan bagi mempelai laki-laki dan perempuan.<sup>108</sup>

<sup>107</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, 60 Hadits Shahih Khusus Tentang Hak Hak Perempuan Dalam Islam (Yogyakarta: Diva Press, 2019), 49

<sup>108</sup> Masdar F. Mas'udi, Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan (Bandung: Mizan, 1997), 123–25.



Menjadi keharusan untuk kemudian seluruh pihak untuk mencegah terjadinya perkawinan anak yang belum dewasa, baik itu laki-laki atau perempuan. Sebab seseorang yang menikah sebelum usia yang dewasa tidak akan mampu menerapkan nilai-nilai keagamaan dari pernikahan yang digariskan dalam al-Qur'an. Yakni mewujudkan Sakinah, mawaddah, dan Rahmah. Disamping nilai keagamaan yang lain juga masih sulit diterapkan oleh orang dewasa.

Pernikahan anak juga melanggar terhadap prinsip perlindungan jiwa, karena bisa membuat resiko dari sisi keselamatan jiwa. Sebab, secara Kesehatan reproduksi seorang anak perempuan belum matang untuk menanggung kehamilan. Disamping melanggar perlindungan akal, karena akibat menikah tidak bisa belajar dengan cukup, perlindungan keluarga karena belum matang untuk membentuk keluarga yang kuat dan matang, dan perlindungan harta karena belum ada kesiapan dan keatangan untuk menjaga dan mengelola hart ajika mereka memilikinya, dan jika belum akan kesulitan mencari pekerjaan diusia yang masih relatif muda.

Hukum Islam hadir untuk segala kebaikan dan menghindarkan segala keburukan. Dalam islam kaidah tersebut harus newujud dalam semua tahapan pernikahan yang mendorong semua pihak, terutama kedua mempelai. Untuk memandang pasangannya secara bermartabat, saling menghormati, saling

bekerja sama, menopang dan menolong, agar pernikahan itu sukses dan membahagiakan keduanya.<sup>109</sup>

Kaidah tersebut seyogyanya juga dihadirkan dalam kehidupan nyata oleh laki-laki dan perempuan secara *mubadalah* dalam keseharian relasi pernikahannya. Sehingga rumusan pernikahan hak kewajiban suami dan isteri, sebaiknya lebih fleksibel untuk memudahkan prinsip tersebut bisa diwujudkan dan dirasakan kedua belah pihak secara *mubadalah*. Tanpa mendahulukan salah satu atau meminggirkan yang lainnya. Tentu saja tradisi dan budaya masih harus diperhatikan untuk memastikan nilai kesalingan ini tetap subur dan dipraktikkan Bersama untuk capain kemashlahatan seluruh anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagaimana dalam hal memilih tidak memiliki anak, berdasarkan konsep *mubadalah* (kerjasama) maka hal tersebut diperbolehkan untuk sebuah kemashlahatan Bersama dalam keluarga. Seluruh keputusan yang terjadi diatas berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (suami dan isteri). Keduabelah pihak melakukan perjanjian dengan suka rela dan tanpa adanya paksaan dari salah satu pasangan. Bisa dikatakan alasan yang paling mendominasi dalam penganut konsep *Childfree* adalah pasangan suami isteri tersebut tidak memiliki kesiapan untuk menjadi orangtua, dan mengkhawatirkan masa depan anaknya kelak.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Istibsyaroh, Hak-Hak Perempuan (Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi) (Jakarta: TERAJU, 2004), 98–101.

<sup>110</sup> Istibsyaroh, Hak-Hak Perempuan (Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi) (Jakarta: TERAJU, 2004), 98–101.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan daripemaparan dan analisa pada bab sebelumnya, maka penulisan ini dapat ditarik benang merah sebagai berikut :

1. *Childfree* sebagai istilah baru di Indonesia memunculkan beberapa perdebatan, hal tersebut dipicu karena perbedaan pandangan masyarakat Indonesia. *Childfree* sebagai pilihan seseorang atau pasangan yang masing-masing memiliki hak asasi atas dirinya dinilai perlu dihormati dengan menjunjung nilai kebebasan yang ada pada hak asasi manusia. Motif yang melatar belakangi setiap individu untuk memilih hidup sebagai *Childfree*-pun berbeda-beda, mulai dari kesanggupan ekonomi sampai kepedulian ketat perempuan atas bentuk tubuhnya. Keputusan *Childfree* melibatkan kerelaan dari suami-isteri yang menyangkut akan hak-hak reproduksinya. *Childfree* merupakan suatu keputusan yang sadar diambil oleh pasangan untuk tidak memiliki anak baik secara kandung, tiri atau angkat. Hal ini dilakukan oleh pemilih *Childfree* dengan cara ; 1) Tidak menikah sama sekali (*tabattul*), 2) Menahan diri untuk tidak melakukan hubungan seksual setelah menikah, 3) Tidak *inzal* atau tidak menumpahkan sperma pada rahim perempuan setelah memasukkan penis ke vagina, 4) dengan cara 'azl. Terkait fenomena *Childfree* yang dapat memincangkan fungsi keluarga perlu ditinjau kembali demi kebaikan bersama. Apabila ada ketakutan akan adanya kepunahan manusia, maka



tindakan ini bisa dihentikan. Namun kembali lagi, *Childfree* adalah kebebasan individu yang tidak bisa dipaksa atau dilarang.

2. Terdapat tiga sudut pandang dalam memilih tidak memiliki anak 1) *Childfree* ini dapat diwujudkan dengan prinsip bermitra kesalingan yang sejajar antara suami dan isteri. Relasi mitra kesalingan antara suami isteri ini sangat diperlukan agar tidak terdapat ketimpangan dalam sebuah keluarga, sehingga dalam keluarga perempuan selalu bisa mendapatkan hak nya dengan baik. Ketika hak isteri dalam rumah tangga terpenuhi, maka akan terjamin kesehatan dan keselamatannya. 2) Memperoleh keturunan dalam pernikahan bukan merupakan tujuan utama. Sehingga saat pasangan suami isteri dalam mengarungi rumah tangga untuk kemudian memilih *Childfree* maka sah saja dalam Islam, berdasarkan konsep *mubadalah* terkait tujuan pernikahan yakni mencapai ridho Tuhan. Yang terpenting adalah antara pasangan suami dan isteri disini tidak adanya kedzaliman dan pemaksaan sepihak (harus ada kesetaraan antara suami dan isteri). 3) dalam hal memilih tidak memiliki anak, berdasarkan konsep *mubadalah* (kerjasama) maka hal tersebut diperbolehkan untuk sebuah kemashlahatan Bersama dalam keluarga. Seluruh keputusan yang terjadi diatas berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (suami dan isteri). Keduabelah pihak melakukan perjanjian dengan suka rela dan tanpa adanya paksaan dari salah satu pasangan.

## B. Saran

Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, mengenai konsep *Childfree* perspektif *mubadalah*, maka penulis memiliki saran dan rekomendasi sebagai berikut :

3. Hendaknya disetiap keluarga harus menghargai seluruh pilihan yang ada tanpa justifikasi atas pilihan tersebut. Karena pilihan berumah tangga tanpa anak pun pasti memiliki alasan tersendiri.
4. Hendaknya dalam sebuah keluarga mendapatkan kemashlahatan

Bersama dengan memanaman konsep *mubadalah* yang baik. Untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah, mawaddah dan Rahmah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

- AB, Soemantp, *Sosiologi Keluarga*, (Universitas Terbuka : Tangerang Selatan, 2014),
- Amina Wadud, *Qur'an dan Woman : Rereading the Sacred Text Form a Woman's Perspective* (Newyork : Oxford University Press, 1999)
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif dala Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta : PT Radja Grafindo Persada, 2001)
- Faqihuddin Abdul Kodir, *60 Hadits Shahih Khusus Tentang Hak Hak Perempuan Dalam Islam* (Yogyakarta: Diva Press, 2019)
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Childfree : Hukum, Dalil, dan penjelasannya dalam perspektif Mubadalah*, 2022.
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan bukan Sumber Fitnah*, (Bandung : Afkaruna, 2021)
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta : IRCisDo, 2019)
- Hamzanwadi, *Konsep Iddah Laki-laki Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir*, (UIN Malang : 2021)
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2010)
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*,
- Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan (Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi)* (Jakarta: TERAJU, 2004).
- Jean E. Veevers, *Childless by Choice* (Toronto: Butterworths, 1980), ed. Rachel Chrastil (New York: Oxford University Press, 2020)
- Julie De Groot, Isabelle Devos, and Ariadne Schmidt (Houndmills, UK: Palgrave Macmillan, 2015): ed. Rachel Chrastil (New York: Oxford University Press, 2020)
- Masdar F. Mas'udi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997)

Mimi Martin Hadawi, Penelitian Terapan, (Yogyakarta : Gajah Mada University, 2010)

Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010),

Muhammad bin Abu Bakar Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, I'lam al-Muwaqqi'in 'am Rabb al-Alamin, ed. Muhyiddin Abdul Hamid (Lebanon : Dar al-Fikr, 1423 H)

Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006)

Nyoman Kutha Ratna, Metode dan Teknik Penelitian Sastra Dari Strukturalisme hingga Postrukturalisme Wacana Naratif, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010)

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Pascasarjana IAIN Jember, 2018

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Media Group, 2008)

Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis : Perempuan Pembaru Keagamaan, (Bandung : Mizan, 2005).

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006)

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, (Bandung; Alfabeta, 2012)

Sugiyono, Metode Penelitian, (Jakarta: PT Kencana Predana, 2002)

Sutrisno Hadi, Metodologi Riset, (Yogyakarta ; Gajah Mada University Press, 1977)

Thomas R. Trautmann et al., "Deep Kinship," in Shryock and Smail, Deep History, 186. ed. Rachel Chastil (New York: Oxford University Press, 2020)

Victoria Tunggono, Childfree & Happy Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak, (Yogyakarta : Mojok Grub, 2021)

Wanda Roxanne Ratu Pricillia, Menjadi Perempuan Lajang Bukan Masalah (Yogyakarta: Odise Publishing, 2021)

## Jurnal

Abd. Rozaq dan Ulil Fauziyah, "Idealism Relasi Suami Istri pada Era New Normal dalam Perspektif Hukum Alquran," dalam Konferensi Nasional 2020 Hukum dan Birokrasi (Konferensi Nasional 2020 Hukum dan Birokrasi, Malang: Universitas Islam Malang, 2021)

Abdul Hadi, Husnul Khotimah, dan Sadari, *Childfree dan Childless ditinjau dalam Ilmu Fiqih dan Perspektif Pendidikan Islam*, (Journal of Educational and Language Research: 2022)

Ahmad Rozihan, *Analisis Metode Maqhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir terhadap Masalah Nusyuz Suami* (Jurnal Of Islamic Studies : UNISULA, 2021)

Anisah Dwi Lestari P, *Qira'ah Mubadalah dan arah Kemajuan Tafsir Adil Gender : Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Al-Qur'an Surah Al Imron : 14*, (Jurnal Kajian Islam Kontempore ; Yogyakarta, 2020)

Bhennita Sukmawati, "Hubungan tingkat kepuasan pernikahan istri dan coping strategy dengan kekerasan dalam rumah tangga," *Psychological Journal: Science and Practice* 2, no. 3 (2014)

Cahyani, *Gaya Eksplanatori Wanita Yang Belum Menikah Dikaruniai Keturunan: Studi Deskriptif pada Dua Wanita yang Belum Dikaruniai Keturunan* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia, 2013)

Humas Una, "Childfree dari kacamata Psikologi UNS", Universitas Sebelas Maret (blog), 1 Juli 2021, <https://uns.ac.id/id/uns-update/Childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html>.

Imam Syaifudin, "Pandangan Perempuan Tentang Hak Menolak Kehamilan Perspektif KH. Husein Muhammad," *SAKINA* 4, no. 3 (2020)

Joyce C. Abma and Gladys M Martinez, "Childlessness among Older Women in the US" *Journal of Marriage and family* 68, November (2006)

Karunia Haganta, Firas Arrasyi dan Samrotul Ayu Masruroh, *Manusia, Terlalu Banyak Manusia : Kontroversi Childfree di Tengah Alasan Agama, Sains dan Krisis Ekologi* (PROSIDING KONFERENSI INTEGRASI INTERKONEKSI ISLAM DAN SAINS, 2022)

Kembang Wangsit Ramadhani, Devina Tsabitah, *Fenomena Childfree dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia dalam Perspektif Mahasiswa*, (Jurnal Media Pengkajian Sosial Budaya ; 2022)

Lestari B.D Suprpti, V, Proses Pencapaian Happiness Pada Pasangan Suami dan Istri yang Mengalami Involuntary Childless, (Jurnal Psikologi Pendidikan dan Pengembangan, 2018)

M. Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, Wahyudin Darmalaksana, Analisa Fenomena Childfree di Masyarakat : Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam , (Jurnal Gunung Djati Conference Series; 2022)

Michael Anderson, "Highly Restricted Fertility: Very Small Families in the British Fertility Decline," *Population Studies* 52, no. 2 (July 1998): ed. Rachel Chrastil (New York: Oxford University Press, 2020)

Miwa Patnani, Bagus Takwin, dan Winarini Wilman Mansoer, "Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless," *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 9, no. 1 (15 Januari 2021)

Muhammad Luthfi Afif, 'KELUARGA BERENCANA DALAM TAFSIR AL-AZHAR (Analisis Penafsiran Hamka Terhadap QS. Al-An'am Ayat 151 Dalam Tafsir Al-Azhar)' (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018)

Nilda Susilawati, "Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Islam," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 2, no. 2 (2020)

Nurliana, "Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan," *Al-Muthaharah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, No. 1 (2022)

Rizqi Uswatun Hasanah, Childfree perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam, (Jurnal Al-Syakhsyiyah : 2021)

Waliko, "Islam, Hak dan Kesehatan Reproduksi," *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 7, no. 2 (1 Januari 1970)

### **Internet**

Mengenal konsep Childfree : Menikah tapi bukan ingin punya anak, 25 Agustus 2021

Muhammad Abduh Tuasikal, "Bolehkah Muslim Ikut Tren Childfree (Keputusan Menikah Tanpa Memiliki Anak)?" *Rumaisho.com*, 19 Agustus 2021, diakses 2 November 2021,

Musyarrofah, 'Childfree Dalam Pandangan Islam Dan Konstruksi Masyarakat Indonesia', *Mambaul Ulum*, 30 Agustus 2021, diakses 2 November 2022,



Parapuan, 'Pendapat Pakar Soal Keputusan Childfree, Apakah Termasuk Hal Yang Egois?', Tribunnews.Com, 2023.

Parapuan.co,"Selain Gita Savitri, ini 6 public figure yang memutuskan untuk Childfree-Parapuan" Parapuan.co, 5 September 2021.

Statistic Canada Government of Canada, "Childfree by Choice - Archived", 28 Oktober 2021

Video Youtube Kick Andy, <https://www.youtube.com>, diakses pada Januari 2023

### **Wawancara**

Euni, wawancara pada 07 Oktober 2023

Hendry, wawancara pada 04 Oktober 2023

Jhons, Wawancara pada 01 Oktober 2023

Yoshua, wawancara 07 Oktober 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : NURUL KARTIKA LAILI

NIM : 213206050008

Program : Magister Hukum Keluarga

Institusi : Pascasarjana UIN KHAS Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember 07 November 2023

Saya yang menyatakan,



NURUL KARTIKA LAILI

NIM : 213206050008



**JURNAL PENELITIAN  
MEMILIH TIDAK MEMILIKI ANAK (*CHILDFREE*) PERSPEKTIF  
KONSEP KESALINGAN (*MUBADALAH*)**

Nama : Nurul Kartika Laili  
Nim : 213206050008

No	Kegiatan	Waktu	TTD
1.	Pemilihan Judul	10 Agustus 2022	
2.	Pengerjaan Proposal Tesis	10 November 2022	
3.	Pengerjaan Revisi Proposal Tesis	10 Desember 2022	
4.	Pengerjaan Tesis menuju Seminar Hasil	10 September 2023	
5.	Pengerjaan Tesis menuju Sidang Tesis	10 Oktober 2023	

Peneliti  
  
Nurul Kartika Laili



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**PASCASARJANA**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id

ISO 9001  
2015  
CERTIFIED

ISO 21001  
2018  
CERTIFIED

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: BPPS.2921/In.20/PP.00.9/11/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas\* terhadap naskah tesis

Nama	:	Nurul Kartika Laili
NIM	:	213206050008
Prodi	:	Hukum Keluarga
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	26 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	29 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	29 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	12 %	15 %
Bab V (Kajian dan Saran)	2 %	20 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 21 November 2023



an. Direktur,  
Wakil Direktur

Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I  
NIP. 197202172005011001

\*Menggunakan Aplikasi Turnitin





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
UPT PENGEMBANGAN BAHASA

Jl. Mataram 1 Mangrove, Kabupaten Jember Timur Indonesia Kode Pos 60130  
Telp (0331) 487550, Fax (0331) 427005, 60130, email: upb@uinkhas.ac.id  
website: http://www.upb.uinkhas.ac.id



## SURAT KETERANGAN

Nomor: B-015/Un 20/U 3/107/XI/2023

Dengan ini menyatakan bahwa abstrak Tesis berikut:

Nama Penulis	: Nurul Kartika Laili
Prodi	: S2-HK
Judul (Bahasa Indonesia)	: Memilih Tidak Memiliki Anak (Childfree) Perspektif Konsep Kesalingan (Mubadalah)
Judul (Bahasa arab)	: اختيار عدم إنجاب الأطفال من منظور مفهوم المبادلة. البحث العلمي بلمس الأحوال الشخصية ببرنامج الدراسات العلمية جامعة كياهي حاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية جيمبر
Judul (Bahasa Inggris)	: <i>Choosing Not to Have Children (Childfree) Perspective of the Concept of Mutuality (Mubadalah)</i>

Telah diperiksa dan disahkan oleh TIM UPT Pengembangan Bahasa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 16 November 2023

Kepala UPT Pengembangan Bahasa,

Moch. Imam Machfudi



13



Yosua

Oke kak aku panggilnya kak Yosua aja ya wkwk. Nah kak Yosua kan salah satu org yg memilih untuk childfree nih kak. Kalo boleh tau awal mula kakak tau tentang childfree ini gimana sih kak dan kenapa kakak memutuskan untuk childfree?

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oke kak aku panggilnya kak Yosua  
aja ya wkwk. Nah kak Yosua kan  
salah satu org yg memilih untuk c

J E M B E R

ok, ini agak panjang ya latar belakangnya. intinya, keputusan menjadi childfree ini tentunya bukan keputusan mendadak yg hanya dalam semalam. butuh pertimbangan bertahun-tahun hingga bisa ada di titik yakin dengan keputusan ini.

ini semua bermula sekitar tahun 2015 - 2016an, saat aku sedang mempelajari isu-isu perubahan iklim, global warming, kerusakan lingkungan, penggundulan hutan, punahnya beberapa jenis hewan, dan sejenisnya. nah aku telusuri lebih lanjut, ternyata akar dari segala permasalahan tersebut

13



Yosua



Oke kak aku panggilnya kak Yosua aja ya wkwk. Nah kak Yosua kan salah satu org yg memilih untuk childfree nih kak. Kalo boleh tau awal mula kakak tau tentang childfree ini gimana sih kak dan kenapa kakak memutuskan untuk childfree?

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oke kak aku panggilnya kak Yosua  
aja ya wkwk. Nah kak Yosua kan  
salah satu org yg memilih untuk c...

ok, ini agak panjang ya latar belakangnya. intinya, keputusan menjadi childfree ini tentunya bukan keputusan mendadak yg hanya dalam semalam. butuh pertimbangan bertahun-tahun hingga bisa ada di titik yakin dengan keputusan ini.

ini semua bermula sekitar tahun 2015 - 2016an, saat aku sedang mempelajari isu-isu perubahan iklim, global warming, kerusakan lingkungan, penggundulan hutan, punahnya beberapa jenis hewan, dan sejenisnya. nah aku telusuri lebih lanjut, ternyata akar dari segala permasalahan tersebut



Hendy

Aktif 3 hari yang lalu



Sebelumnya terimakasih kak Hendy sudah bersedia menjadi informan aku. Di sini aku akan memberikan kurang lebih 12 pertanyaan. Dan karena wawancaranya bersifat semi formal jadi kak Hendy bisa santai seperti sedang berdiskusi saja.

Untuk pertanyaan pertama, boleh kak di ceritakan secara rinci latar belakang kak Hendy memilih untuk menjadi childfree?

keinginan saya memilih childfree karena saya memilih hidup sendiri soalnya belum sanggup untuk memberikan yang terbaik buat anak. saya punya trauma yang cukup dalam takutnya bisa menjadi sasaran ke anaknya

saya punya banyak tekanan di beberapa pihak. takutnya anak juga kena imbasnya

Kembali ke pertanyaan 1


keinginan saya memilih childfree karena saya memilih hidup sendiri soalnya belum sanggup

Kalau boleh tau mungkin gak terdapat spesifik apa trauma



Aa





## RIWAYAT HIDUP

Nurul Kartika Laili lahir di Jember Jawa Timur tepat pada tanggal 04 Maret 1991. Anak tunggal dari pasangan Bapak Rahmat Suharto (Alm) dan Ibu Siti Mursidah. Alamat di Perumahan Istana Kaliwates Residence Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Menikah dengan laki-laki paling beruntung bernama Dyga Bagus Wijaya pada tahun 2016. Pernah menempuh perguruan tinggi strata satu di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember prodi Hukum Keluarga lulus pada tahun 2014.

Karirnya setelah lulus S1 dimulai dengan menjadi paralegal di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Jember pada tahun 2016. Kemudian menjadi Advokat LKBHI tahun 2017. Penulis juga tergabung pada anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) UIN Khas Jember dari tahun 2016 hingga sekarang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R